

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAITUSSALAM PURWOKERTO
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
Annis Fadillah
1717204003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Annis Fadillah
NIM : 1717204003
Jenjang : S-1
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAITUSSALAM PURWOKERTO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2022

Saya yang menyatakan,



Annis Fadillah
NIM. 1717204003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAITUSSALAM PURWOKERTO UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Annis Fadillah NIM 1717204003** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si
NIP. 19750420 200604 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, S.E., M.Si., CRA., CRP., CIAP
NIDN. 2010038303

Pembimbing/Penguji

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si
NIDN. 2009039301

Purwokerto, 14 Oktober 2022

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto.


Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Annis Fadillah NIM 1717204003 yang berjudul: **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAITUSSALAM PURWOKERTO UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 22 September 2022
Pembimbing,


Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si.

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS)
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAITUSSALAM PURWOKERTO
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANYUMAS**

ANNIS FADILLAH

NIM. 1717204003

Email: fadillannis@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan pokok yang telah lama ada di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu lembaga resmi pengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Banyumas, UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Hal ini diwujudkan dengan pemberian modal usaha bagi masyarakat. Modal usaha diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto berasal dana dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang mereka kelola. Dengan modal usaha ini diharapkan dapat meringankan beban penerima manfaat dari kekurangan modal yang dihadapi. Jika usaha milik penerima manfaat dapat berkembang dengan baik, maka ekonomi milik penerima manfaat akan semakin baik dan menguat, sehingga kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai. Dengan masyarakat yang sejahtera maka angka kemiskinan akan menurun.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPZ Baitussalam Purwokerto telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan pemberian modal usaha yang telah dilakukan. Dengan ini masyarakat merasa terbantu, dan usaha yang dimilikinya terus berkembang dengan baik. Sehingga masyarakat menjadi berdaya dan mandiri dari faktor ekonomi miliknya.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS), Pemberdayaan Ekonomi

**UTILIZATION OF ZAKAT INFAK AND SEDAKAH (ZIS)
FUNDS BAITUSSALAM PURWOKERTO ZAKAT COLLECTION UNIT
(UPZ) FOR COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT IN
BANYUMAS REGENCY**

ANNIS FADILLAH

NIM. 1717204003

Email: fadillannis@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Economics and
Islamic Business
State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Poverty is a major problem that has long existed in Indonesia, not least in Banyumas Regency. As one of the official institutions for managing zakat, infaq and alms (ZIS) funds in Banyumas Regency, UPZ Baitussalam Purwokerto has a role in poverty alleviation efforts in Banyumas Regency. This is realized by providing business capital for the community. The business capital provided by UPZ Baitussalam Purwokerto comes from funds from zakat, infaq and alms (ZIS), which they manage. With this venture capital, it is hoped that it can ease the burden on the beneficiaries of the lack of capital they face. If the beneficiary's business can develop well, the beneficiary's economy will get better and stronger so that the welfare of the poor can be achieved. With a prosperous society, the poverty rate will decrease.

This research is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. In addition, data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and conclusion. The technique of examining the data in this study used the triangulation method.

Based on the study results, it can be concluded that UPZ Baitussalam Purwokerto has made efforts to empower the community's economy using the provision of business capital that has been carried out. With this, the community feels helped, and their business continues to develop well so that people become empowered and independent from their economic factors.

Keywords: Empowerment, Zakat Infaq and Alms (ZIS), Economic Empowerment

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Ssyaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة لغير	Ditulis	zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
---	--------	---------	---

◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
للعن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو بالفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S. Ar-Ra’d:11)

“Tetaplah berjuang walau didera kemalasan”

Peneliti



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Dr. KH. Moh Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri beserta jajarannya.
3. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Akhris Fuadatis Solikha, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi.
5. Dosen IAIN Purwokerto, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dosen Luar FEBI yang telah mengajar peneliti dari semester satu hingga semester sepuluh.
6. Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) yang telah membiayai penelitian ini.
8. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang telah memberikan izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kedua orang tua peneliti, Bapak Jamal dan Ibu Rukidah serta adik peneliti M. Zidan Musyafa serta kepada kakek dan nenek peneliti, Bapak Mahroji dan Ibu Dasirah atas motivasi dan bimbingan, doa dan dukungannya serta

terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

10. Elma Nur Fathin, Fitri Monika, dan Nadia Maula F. sahabat peneliti sejak awal kuliah hingga saat ini. Terimakasih telah berproses bersama, tertawa dan bercanda bersama semasa peneliti masih duduk di bangku kuliah. Terimakasih telah saling mendukung dan mendoakan dari awal hingga akhir.
11. Wiwit Fajariyanti, Nikmatul Rohmah, Avita Lutfiatun S., Talia Adinda, Lulu Ngaeni, Unzila Rahmawati, dan Desti Hidayatun yang telah menjadi teman dan sahabat peneliti selama ini.
12. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 terimakasih telah memberikan kenyamanan, kehangatan, dan kekeluargaan selama peneliti masih berada di bangku perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan peneliti sendiri khususnya.

Purwokerto, September 2022
Peneliti

Annis Fadillah
NIM. 1717204003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
PEDOMAN LITERASI.....	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	16
1. Pendayagunaan	16
2. Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS).....	17
3. UPZ Baitussalam Purwokerto	28
4. Pemberdayaan Ekonomi	29
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Berpikir	49
D. Landasan Teologis.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	

	A. Jenis Penelitian	52
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
	C. Subjek dan Objek Penelitian	53
	D. Sumber Data	53
	E. Teknik Pengumpulan Data	54
	F. Teknik Analisis Data	55
	G. Keabsahan Data	57
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum UPZ Baitussalam Purwokerto	59
	1. Sejarah Singkat UPZ Baitussalam Purwokerto	59
	2. Visi dan Misi	60
	3. Program Kerja UPZ Baitussalam Purwokerto.....	60
	4. Struktur Kepengurusan UPZ Baitussalam Purwokerto	62
	5. Tugas dan Wewenang UPZ Baitussalam Purwokerto	63
	6. Pola Manajemen Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto.....	66
	7. Profil Informan UPZ Baitussalam Purwokerto.....	69
	B. Deskripsi Data Penelitian	71
	1. Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto	71
	2. Mekanisme Pengajuan Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto.....	75
	3. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh UPZ Baitussalam Purwokerto	84
	C. Analisis Data	93
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data pengumpulan dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto
Tabel 1.2	Data penyaluran dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu
Tabel 3.1	Daftar Informan Kunci
Tabel 3.2	Daftar Penerima Manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto
Tabel 3.3	Penyaluran Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto
Tabel 3.4	Kendala dan Solusi



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
- Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPZ Baitussalam Purwokerto
- Gambar 3.2 Mekanisme Pengajuan Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar didunia, dimana diestimasikan 229 juta masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam (muslim). Yaitu 87,2 persen dari 263 juta penduduk Indonesia (*world population by country*, 2021). Jika berpikir tentang agama Islam dengan sendirinya yang akan terpikir oleh masyarakat luas adalah shalat, puasa, zakat, dan haji. Sebenarnya agama Islam telah menata kehidupan manusia secara totalitas, menyeluruh, dan lengkap. Agama Islam telah menata segala aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah dunia maupun akhirat (Sholeh *dkk.* 2010). Selain itu Islam juga mengatur kehidupan manusia baik dalam hubungan pada Allah (*Habluminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*Habluminannas*). Hubungan pada Allah (*Habluminallah*) dilakukan dengan melakukan ibadah, sedangkan hubungan dengan sesama manusia (*Habluminannas*) dilakukan dengan saling membantu satu sama lain. *Habluminannas* inilah yang menjadi pegangan bagi berbagai lembaga-lembaga sosial Islam dalam menjalankan perannya.

Dalam Al-Quran terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh semata-mata berputar hanya kepada orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan seharusnya menyadari bahwa dalam harta kekayaannya terdapat hak untuk masyarakat fakir dan miskin di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan dalam Pancasila yang merupakan identitas bangsa Indonesia terdapat sila ke lima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang mana sebagai rakyat Indonesia kita diharuskan memiliki rasa kepedulian antar sesama. Pada hal ini jika zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan, diharapkan nantinya akan tercapai

Indonesia yang lebih baik, apalagi sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia hanya membayar zakat, yang mana zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan untuk infak dan sedekah sendiri dianggap sesuatu yang tidak wajib dilakukan dan cenderung dianggap tidak penting.

Zakat termasuk dalam rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Seseorang yang telah membayar zakat, maka dia telah terbebas dari *taklif* (pembebanan) di dunia, terbebas dari siksa akhirat, dan mendapat pahala sesuai kadar keihlasan dan kejujurannya (Departemen Agama RI, 2008). Zakat adalah sesuatu (bagian dari hak Allah) yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berhak untuk mendapatkannya, yakni dari delapan *asnaf*. Selain itu zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan umat Islam sepanjang masa dan dilakukan di setiap daerah. Hal ini terjadi karena zakat berkaitan erat dengan status kemusliman hamba yang beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhannya, Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosulnya, dan al-Quran sebagai sumber hukumnya. Ibadah ini diberi nama zakat karena didalam zakat ada harapan untuk mendapatkan barakah, pembersihan jiwa, dan bertambahnya kebaikan-kebaikan.

Infak dan sedekah memiliki pengertian yang sama, yakni pemberian kepada masyarakat yang membutuhkan guna mendapat ridho dari Allah SWT tanpa berharap untuk mendapat imbalan apapun, tapi cakupan yang dimiliki oleh sedekah lebih lebar daripada infak. Hal ini terjadi karena pemberian sedekah tidak terbatas akan harta saja, namun dapat berupa non harta yaitu dapat berupa kebaikan yang manusia lakukan kepada manusia lain. Secara umum pengelolaan dari dana infak dan sedekah sama, namun prinsip pengelolaan dana zakat berbeda dengan pengelolaan dari dana infak dan sedekah. Seperti yang kita ketahui zakat didistribusikan kepada golongan masyarakat yang telah ditentukan yaitu delapan *asnaf*. Pengumpulan infak hanya berupa harta benda, sedangkan sedekah dapat berupa harta dan non harta yang dapat digunakan manfaatnya. Dalam situasi ini

pengelolaan dana infak dan sedekah ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat yang mana tidak tercakup dalam 8 (delapan) *asnaf*. Perbedaan prinsip ini dilakukan untuk lebih mengetahui perihal sumber dana dan penggunaan dana yang telah terkumpul.

Potensi dan pentingnya zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai usaha guna pengentasan kemiskinan masih dipandang dengan sebelah mata, sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah dana zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam riset BAZNAS yang bekerjasama dengan berbagai lembaga amil zakat lainnya menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun kenyataannya pengumpulan dana zakat baru mencapai Rp71,4 triliun atau diperkirakan 21,7 persen (Rizky. 2021). Meskipun ZIS telah dikelola dengan baik dan profesional oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia, penerima bantuan dari dana ZIS terasa bertumpuk antara yang satu dengan yang lainnya, seperti yang kita tahu pengumpulan ZIS masih terpusat pada daerah tertentu, yang biasanya terletak di daerah perkotaan.

Potensi dana zakat sangat besar di Indonesia terjadi karena adanya kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim setiap tahunnya, artinya jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Potensi tersebut tentunya sangat disadari oleh pemerintah, sehingga terbitlah dasar hukum dalam mengelolanya yaitu berupa Undang-Undang tentang zakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dilakukan dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mustahik berupa bahan makanan dan lain sebagainya, serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan secara produktif dilakukan

dengan pengelolaan zakat yang dilakukan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara memberi bantuan berupa modal bagi pengusaha kecil, pembinaan, beasiswa, dan lain sebagainya.

Pendayagunaan dana dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat ini masih menggunakan kerangka berpikir lama, yakni perolehan dari dana zakat harus dibelanjakan habis bagi golongan-golongan yang telah ditentukan oleh agama, yaitu untuk golongan 8 asnaf. Serta dibelanjakan untuk diberikan secara konsumtif bagi masyarakat, sehingga pendayagunaan dari dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi secara produktif tidak menjadi prioritas, padahal kita tahu bahwa potensi dari dana zakat merupakan potensi terbesar dari dana lainnya. Selanjutnya Pujiyono (2009) menyimpulkan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dirasa belum berhasil serta pemanfaatan dari pengelolaan dana ZIS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat secara produktif masih belum tepat. Bentuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menggunakan model pemberdayaan sangat populer dan banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah (ZIS) saat ini dan dianggap sesuai guna menjawab tentang persoalan kemiskinan, contohnya adalah dengan menggunakan model pemberdayaan ZIS dengan cara pemberian modal usaha, yaitu dengan menggunakan sistem pinjaman baik secara bagi hasil ataupun tanpa bagi hasil.

Pendayagunaan dana berupa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu cara pemanfaatan sumber dana dengan maksimal sehingga dapat bermanfaat untuk membantu perekonomian masyarakat. Pendayagunaan dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dengan bermacam-macam program yang nantinya diharapkan memiliki pengaruh yang baik untuk masyarakat, khususnya bagi penduduk muslim yang kurang mampu. Melalui program pendayagunaan dana ZIS masyarakat nantinya diharapkan akan menciptakan kepehaman dan kesadaran serta diharapkan dapat membentuk pandangan dan prinsip seseorang maupun komunitas mengarah ke arah kemandirian. Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebaiknya dikelola oleh

lembaga resmi yang mempunyai kualifikasi dan mengikuti aturan dari ketentuan agama Islam, agar mampu berdayaguna dan hasilnya mampu bertambah. Tujuan dari pengelolaan dana zakat, dalam hal ini adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS) berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 3 adalah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), dan meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Salah satu lembaga yang bergerak di dunia pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Purwokerto adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang berkantor di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jl. Masjid No. 1 Purwokerto. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto merupakan salah satu lembaga pengumpul dan penyalur zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ada di Kota Purwokerto yang berada dalam naungan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 01 Februari 2016 sesuai dengan surat keputusan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto pada tanggal 01 Februari 2016 / 21 *Jumadil Ula* 1437 H No. 01/SK/YMAB/II/2016. LAZIS Baitussalam Purwokerto merupakan lembaga dibawah pembinaan dari Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Tujuan yang dimiliki LAZIS Baitussalam Purwokerto adalah pengentasan kemiskinan melalui cara merubah Mustahik (ekonomi lemah) menjadi Muzakki (ekonomi mandiri) melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu pada bidang ekonomi pendidikan.

Pada tahun 2021 sampai saat ini LAZIS Baitussalam Purwokerto berganti nama menjadi unit pengumpul zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Penamaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilakukan karena total pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam satu tahun tidak mencapai satu miliar berdasarkan surat keputusan dari BAZNAS. Tujuan UPZ Baitussalam Purwokerto masih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk pengentasan kemiskinan masyarakat. UPZ Baitussalam Purwokerto berfokus untuk membantu masyarakat yang

membutuhkan di lingkungan sekitar masjid, yakni kelurahan Sokanegara, Kedung Wuluh, dan Kranji, hal ini dilakukan sesuai ketentuan syariat yang mana diperintahkan bahwa diharuskan membantu masyarakat disekitar terlebih dahulu baru nantinya akan meluas ke berbagai daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ari, anggota bagian pendistribusian dari UPZ Baitussalam Purwokerto

“UPZ Baitussalam Purwokerto dalam pendistribusiannya mengutamakan membantu masyarakat yang membutuhkan di sekitar masjid, yaitu masyarakat di Kelurahan Sokanegara, Kelurahan Kedung Wuluh, dan Kelurahan Kranji. Setelah itu baru nantinya akan membantu dilain kami akan membantu di lain daerah.”

Pengumpulan dana unit pengumpul zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto sangat berhati-hati, yakni sesuai dengan ketentuan yang ada. Pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto membedakan asal dana yang diperoleh, baik itu dana zakat, dana infak, maupun dana sedekah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka dalam pengelolaannya, baik itu ketika pengumpulan dana maupun pendistribusian dana. Dalam pengumpulannya dana zakat infak dan sedekah berasal dari tiga sumber, yaitu jamaah masjid, kotak infak dan sedekah, dan pengusaha muslim. Jamaah masjid dapat memberikan dana zakat infak dan sedekah secara langsung, dan secara tidak langsung, serta dapat melalui bank dengan nomor rekening milik UPZ Baitussalam Purwokerto.

Pengumpulan dana secara langsung dilakukan dengan cara pemberi dana menyetorkan dana secara langsung ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, pengumpulan dana secara tidak langsung dengan cara jemput bola, yakni dana zakat infak dan sedekah diambil oleh anggota dari UPZ Baitussalam Purwokerto dari rumah pemberi dana, sedangkan melalui bank dapat dilakukan dengan transfer ke nomor rekening dari UPZ Bitussalam Purwokerto. Kotak infak dan sedekah diberikan atau ditiptkan pada toko-toko maupun rumah-rumah warga yang menginginkan. Dalam pengumpulannya, kotak-kotak infak dan sedekah akan diambil oleh anggota UPZ Baitussalam Purwokerto. Sedangkan untuk pengusaha muslim yang akan melakukan zakat infak dan bersedekah dalam pengumpulannya

dapat dilakukan seperti yang dilakukan jamaah masjid, yaitu secara langsung mengunjungi kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, secara tidak langsung, maupun tranfer melalui bank. Secara luas pendistribusian dana infak dan sedekah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diantaranya kepada kaum dhuafa khususnya untuk masyarakat lingkungan sekitar Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, anak-anak yatim di sekitar masjid, beasiswa bagi anak sekolah yang kurang mampu, untuk berobat bagi orang yang kekurangan biaya pengobatan, renovasi mushalla dan masjid, dan TPQ.

Tabel 1.1

Data pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Jenis Pengumpulan	Tahun Pengumpulan		
		2019	2020	2021
1.	Zakat	228.886.211	110.541.000	146.934.600
2.	Infak dan Sedekah	102.386.860	122.438.700	95.013.900
	Total	331.273.860	232.979.700	241.948.500

Sumber: UPZ Baitussalam Purwokerto

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto setiap tahunnya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Namun meningkat kembali pada tahun berikutnya. Artinya banyak masyarakat yang tertarik dan percaya pada pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.

Sedangkan pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto diberikan kepada orang yang dianggap perlu untuk diberdayakan. Dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto dalam sektor ekonomi terdapat bantuan sembako berupa beras sebesar lima/sepuluh kilogram, bantuan pendidikan, dan bantuan modal bagi

masyarakat yang membutuhkannya. Untuk bantuan berupa sembako dan bantuan dana pendidikan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pada setiap bulannya yang telah ada dalam data di UPZ Baitusslam Purwokerto. Sedangkan untuk bantuan pendidikan yang dilakukan karena ada acara tertentu dan bantuan modal dilakukan jika terdapat masyarakat yang mengajukan untuk adanya bantuan dana. Penerima bantuan modal merupakan pedagang kecil yang kurang mampu dalam permodalannya. Sebelum dana diberikan kepada pemohon, dilakukan survei terhadap pemohon terlebih dahulu yang nantinya akan menentukan apakah pemohon bisa menerima bantuan atau tidak, baik itu bantuan berupa sembako, dana pendidikan maupun bantuan modal. Setelah menerima dana bantuan modal dari UPZ Baitussalam Purwokerto lembaga berharap pemohon dapat menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hal ekonomi maupun agama. Untuk meningkatkan pengetahuan agama dan keimanan bagi penerima bantuan modal, UPZ Baitussalam Purwokerto mengadakan pengajian rutin yang dikhususkan bagi penerima manfaat dari UPZ Baitussalam Purwokerto yang dilakukan di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.

Tabel 1.2

Data penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Jenis Pendayagunaan	Tahun Pendayagunaan	
		2020	2021
1.	Modal Usaha	2.300.000	1.300.000
2.	Dana Pendidikan	9.363.000	3.860.000
Total		11.663.000	5.160.000

Sumber: UPZ Baitussalam Purwokerto

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terdapat pemberian modal usaha dan pemberian dana pendidikan yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi. Pemberian dana pendidikan diberikan kepada siswa kurang mampu yang dilakukan pula pada setiap bulan. Hal ini berbeda

dengan pemberian modal usaha yang dilakukan ketika ada masyarakat yang mengajukan untuk bantuan modal.

Dalam menjalankan usaha kecil, kekurangan modal bukan satu-satunya kelemahan dalam golongan masyarakat kurang mampu dalam menjalankan usahanya, namun terdapat juga keinginan untuk maju, kesiapan mental, dan manajemen usaha (Utami, Lubi, 2014). Dalam hal ini diperlukan adanya pemberdayaan ekonomi penerima modal usaha. Tujuan dari pemberdayaan dimaksudkan agar usaha kecil yang dilakukan oleh penerima modal usaha dapat berjalan dengan baik, mandiri, dan mampu berkembang secara terus-menerus. Jika hal ini tercapai tentunya penerima modal usaha dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya agar mampu baik fisik, mental, dan pikiran untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya. Mereka dipandang sebagai pemeran utama yang memiliki peran penting dalam mengatasi segala permasalahannya (Departemen Agama RI, 2009: 37). Maksudnya adalah masyarakat yang lemah harus mendapatkan pendampingan guna memandirikan mereka yang nantinya mereka akan berjuang untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Pendampingan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerima manfaat, yakni penerima modal usaha. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan bagi penerima modal usaha untuk memperbaiki hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dari penjabaran latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama dilakukan, dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan

Dalam KBBI, pendayagunaan merupakan akar dari kata daya guna berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, kemampuan menjalankan tugas dengan baik (tentang orang). Sedangkan pendayagunaan sendiri berarti mengusahakan untuk mendapat hasil dan manfaat, perusahaan (tenaga dan sebagainya) supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu pendayagunaan ZIS merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (zakat, infak dan sedekah) yang dilakukan dengan cara yang maksimal kemudian dapat berdayaguna dan mencapai tujuan kemaslahatan untuk seluruh umat. Jadi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berarti pemanfaatan sumber daya untuk memaksimalkan pengelolaan dana infak dan sedekah secara efektif dan efisien dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kholiq (2012) model pendayagunaan dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong penerima manfaat mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit menyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup penerima manfaat sesuai dengan ketentuan agama (delapan *asnaf*) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2005 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk usaha produktif dilakukan apabila dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup penerima manfaat dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila dana

zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk keperluan konsumtif telah mencukupi dan penerima manfaat memiliki usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan maupun mendistribusikan dana zakat, infak, maupun sedekah yang dalam satu tahun pengumpulan berjumlah kurang dari satu miliar. UPZ Baitussalam Purwokerto terletak di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang berada dalam naungan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Pada awal pembentukan yakni tahun 2016 bernama LAZIZ Baitussalam Purwokerto namun pada tahun 2018 berubah nama menjadi UPZ Baitussalam Purwokerto dikarenakan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam satu tahun kurang dari satu miliar.

Usaha yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyumas adalah dengan memberikan modal usaha kepada penerima manfaat. Penerima manfaat yang diberikan modal usaha adalah orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk pemberian modal usaha dan memiliki usaha yang sedang dilakukannya maupun yang akan dilakukannya. Namun kebanyakan penerima manfaat modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto adalah orang-orang yang telah memiliki usaha yang sedang dijalaninya.

3. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam KBBI, pemberdayaan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan memberdayakan. Memberdayakan sendiri memiliki arti membuat berdaya, selain itu berdaya memiliki arti berkemampuan, bertenaga, dan berkekuatan; memiliki daya pikir guna mengatasi permasalahan tertentu. Sedangkan menurut Sumaryadi (2013: 3) kata pemberdayaan diadopsi dari bahasa Inggris *empowerment*. Dalam kamus *The Webster* dan *The Oxford English Dictionary*, *empowerment* memiliki dua arti, yaitu *to give power or authority* memiliki arti menyerahkan kekuasaan, menukar kekuatan, dan

pelimpahan dominasi kepada lain pihak dan *to give ability to or to enable* memiliki arti upaya guna memberikan kekuatan dan keberdayaan. Selain pengertian diatas terdapat pula pengertian menurut Arumningtyas (2018) pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu kelompok masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi mandiri dan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna dari pemberdayaan merupakan pemberian oleh lembaga kepada pihak lain untuk berdiri sendiri sesuai kemampuan.

Sedangkan ekonomi dalam KBBI ekonomi memiliki arti sebagai pengetahuan tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan benda-benda ataupun harta (perindustrian, perdagangan maupun keuangan); penggunaan tenaga, uang, waktu, dan lainnya yang dirasa memiliki harga; kaidah perekonomian (negara); masalah keuangan rumah tangga (negara, organisasi). Menurut Amir (2015: 1) pengertian ekonomi secara konvensional dapat dijelaskan menjadi suatu pengetahuan yang menelaah mengenai perilaku manusia, secara perorangan ataupun secara komunitas ketika memanfaatkan segala faktor produksi (*man, capital, technology, and land*) yang tersedia secara terbatas guna menciptakan jasa maupun barang untuk mencukupi keperluannya yang tidak terhingga. Sedangkan ekonomi Islam bisa dijelaskan menjadi ilmu yang mendalami usaha-usaha individu guna mencukupi keperluannya yang wajib ditahan serta diberi batasan sesuai syariat Islam, sementara barang serta jasa yang diperlukan individu tidak terhingga serta telah tersedia yang mana telah diberikan oleh Allah SWT guna memperoleh kesenangan dunia maupun akhirat. Menurut Chapra (1996) ekonomi Islam dapat didefinisikan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan guna mewujudkan kesejahteraan individu menggunakan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang terbatas sesuai ketentuan Islam, tanpa merampas kemandirian seseorang, melahirkan

gejolak dalam makroekonomi serta ekologi secara berkelanjutan, ataupun menghancurkan rasa kekeluargaan, kemasyarakatan dan moral masyarakat.

Jadi pemberdayaan ekonomi dapat didefinisikan sebagai pemberian daya oleh suatu lembaga kepada pihak lain agar dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhan ekonominya.

Dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dari Departemen Agama RI terdapat beberapa aspek mengenai pemberdayaan ekonomi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan

Dalam pendampingan, terdapat beberapa aspek didalamnya, diantaranya: pendampingan mental dan motivasi usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, dan pendampingan permodalan

b. Pola Pendampingan

Dalam pola pendampingan terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut: pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, kemitraan, dan jaringan usaha

c. Peran dan Fungsi Pendampingan

Selain pendampingan dan pola pendampingan terdapat juga peran dan fungsi pendamping. Peran dan fungsi pendamping, diantaranya adalah sebagai berikut: pendamping menjadi motivator, pendamping menjadi fasilitator, dan pendamping sebagai katalisator.

Jika semua aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi oleh UPZ Baitussalam Purwokerto maka pemberdayaan ekonomi yang mereka lakukan dapat dikatakan berhasil dan dilakukan secara maksimal. Dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan maksimal maka penerima manfaat dapat dikatakan berdaya dan sejahtera. Selain itu, menurut Afrina (2018) suatu masyarakat dapat dikatakan berdaya dalam ekonominya jika telah memenuhi satu atau lebih dari beberapa variabel berikut:

- a. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
- b. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- d. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Jika penerima manfaat penerima modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto dapat memenuhi salah satu atau lebih dari variabel tersebut maka penerima manfaat dapat dikatakan telah berdaya dalam faktor ekonomi.

C. Rumusan Masalah

“Bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penjabaran latar belakang masalah diatas maka terdapat tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun tujuan penelitian yang diajukan peneliti adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa digunakan sebagai wadah bagi peneliti guna mengamalkan pengetahuan yang sudah peneliti

peroleh dalam pelaksanaannya di lapangan, menambah pengalaman dan wawasan baru.

2. Bagi Akademis

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan bisa memberi manfaat bagi pelaksana program wacana, diantaranya bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian masyarakat serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi UPZ Baitussalam Purwokerto

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pendayagunaan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyumas

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penulisan proposal, maka peneliti mengurutkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai pembahasan dari penelitian, hingga diharapkan bisa mempermudah pembaca guna memahami penelitian ini. Bab ini berisi latar belakang penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini disajikan teori-teori yang bertautan dengan pendayagunaan dana infak dan sedekah (ZIS) oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini disajikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, pada bab ini disajikan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti. Dari bab ini dapat

diketahui perihal pemberdayagunaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi umat

BAB V PENUTUP, pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pendayagunaan

Dalam KBBI pendayagunaan merupakan akar kata dari kata daya guna yang memiliki arti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna, kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan pendayagunaan memiliki arti mengusahakan untuk mendapat hasil dan manfaat, perusahaan (tenaga dan sebagainya) supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Jadi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara maksimal dari zakat, infak, dan sedekah secara efektif dan efisien dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Permono (1992: 41) pendayagunaan ZIS adalah segala hal yang terkait dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) guna diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah, pemanfaatan yang efektif dan efisien dalam model pendistribusian secara produktif serta mempunyai manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terdapat prosedur-prosedur didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengadakan studi kelayakan
- b. Menentukan jenis dari usaha produksi yang akan dilaksanakan
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan
- d. Melaksanakan pemantauan, pengontrolan, dan pengawasan
- e. Melaksanakan evaluasi
- f. Menulis laporan

2. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat adalah kata *mashdar* (dasar) dari kata *zaka* yang memiliki arti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat diartikan sebagai nama bagi bagian tertentu dari harta kekayaan seorang muslim yang harus diberikan kepada golongan masyarakat yang telah ditentukan dalam al-Quran. Dalam istilah fiqh sendiri zakat artinya sejumlah harta kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk diserahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu golongan delapan *asnaf* (Dahlan, 2019).

Zakat adalah salah satu sarana yang kuat dalam membina hubungan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu berhubungan dengan Allah SWT dan secara horizontal yaitu berhubungan dengan sesama manusia. Agama Islam memberikan tuntunan bagi penganutnya, salah satunya adalah zakat yang merupakan cara hidup secara bersosial yang peduli antar sesama. Zakat berfungsi sarana penghubung guna mempererat tali kasih sayang antar penganut agama Islam, selain itu zakat merupakan bukti ajaran agama Islam mengenai persaudaraan dan tolong menolong (Departemen Agama RI, 2008).

Zakat memiliki hikmah-hikmah yang dikandungnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menolong, membantu, dan membina serta membangkitkan ekonomi kaum dhuafa yang lemah
- b) Menghilangkan rasa iri, dengki seseorang kepada orang-orang yang memiliki ekonomi kuat
- c) Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menghapus sifat pelit dan serakah

d) Menjadikan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai serta harmonis

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat memiliki landasan hukum yang kuat yang berasal dari al-Quran dan Hadist serta terdapat Undang-Undang yang mengaturnya guna memperkuat kedudukan zakat, diantaranya:

a) Al-Quran

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat 60).*

عَنْ وَيْهُونَ بِالْمَعْرُوفِ نَمْرُؤًا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ نَاتُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
رَسُولُهُ وَاللَّهُ نَوِيطِيعُ الزَّكَاةِ ثُونَ وَوَيُؤَيِّمُونَا الصَّلَاةَ الْمُنْكَرِ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rosul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah ayat 71).*

b) Hadist

خَالِدِ بْنِ إِكْرِمَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ قَالَ مُسَى بْنُ اللَّهِ عَبْدُ تَنَا حَد
بُنِي سَلَمَ وَعَلِيَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رِصُولَ قَالَ قَالَ اعْنَهُمُ اللَّهُ رَضِيَّ عُمَرَ ابْنَ عَن
مَنْ وَالْحَيْخُ رَمَضَانَ وَصَوْمُ الزَّكَاةِ لِأَيْتِنَا لِأَيْتِنَا لِأَيْتِنَا لِأَيْتِنَا لِأَيْتِنَا لِأَيْتِنَا
سَبِيلاً إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ

Artinya: *Dari Abdullah bin Musa ia berkata Khanzalah bin Abi Sofyan bercerita pada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima dasar yakni: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, menegakan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadhan, dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu. (Diriwayatkan oleh Bukhori)*

c) Undang-Undang

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki dasar hukum negara yang mengatur segala ketentuan milik negara, baik dari segi ekonomi, hukum, sosial dan lain sebagainya. Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan terdapat Undang-Undang dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai zakat, diantaranya:

- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/29 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Setelah tanggal 25 November 2011, regulasi pengelolaan zakat berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3) Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dizakati harus merupakan harta yang halal dan baik, juga merupakan harta yang bernilai dan berpotensi untuk berkembang. Menurut Yusuf Qardhawi, berkembang dalam hal ini terbagi atas dua macam, yaitu kongkrit dan tidak kongkrit. Harta yang kongkrit artinya harta yang diberikan dilakukan dengan cara dikembangkan dengan investasi, usaha, dan perdagangan. Sedangkan harta yang tidak kongkrit artinya harta yang diberikan berpotensi untuk berkembang, baik dikembangkan olehnya maupun dikembangkan oleh orang lain namun atas namanya, yakni pemberi harta. Seseorang tidak wajib zakat ketika ia belum mampu mencukupi kebutuhan pokoknya, selain itu juga seseorang yang akan berzakat tidak boleh untuk memiliki hutang, karena memiliki hutang artinya harta yang dimiliki masih milik orang lain, bukan milik sendiri.

Secara umum syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a) Islam

Seseorang yang ingin berzakat haruslah seorang muslim, karena ibadah zakat dimaksudkan untuk membersihkan jiwa seorang bagi orang Islam. Orang selain Islam tidak diwajibkan untuk zakat karena dianggap jiwanya tidak bersih selama ia belum masuk Islam.

b) Merdeka

Budak tidak diwajibkan untuk berzakat. Umar bin Khattab menjelaskan:

لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ

Artinya: *Tidak ada harta zakat pada hamba sahaya, sampai ia bebas*

c) Kepemilikan Penuh

Arti dari kepemilikan penuh adalah harta yang dimiliki merupakan milik sendiri secara penuh dan pemiliknya dapat

melakukan apapun terhadap hartanya tanpa terkait dengan kepemilikan orang lain.

d) Mencapai Nisab

Arti dari mencapai nisab adalah jumlah harta yang dimiliki selain dari kebutuhan pokok melebihi dari batas wajib zakat, yakni 91,92 gram emas.

e) Haul

Arti dari haul adalah mencapai satu tahun penuh, hal ini didasarkan salah satu hadist *dha'if*

وَأَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: *Tidak ada wajib zakat dalam harta hingga mencapai satu tahun*

Meskipun hadist ini merupakan *dha'if* namun telah diperkuat dengan ketetapan yang *shahih* dari para *khalifah* dan sahabat lainnya.

4) Harta Yang Dizakati

Dalam isyarat *nash* terdapat ketentuan serta jenis harta yang wajib untuk dizakati, diantaranya adalah: binatang ternak, emas, perak, tanaman, buah-buahan dan perdagangan. Secara umum syariat Islam telah menentukan jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati, yaitu:

a) Zakat *Nuqud*

Yang dimaksud dengan zakat *nuqud* adalah barang-barang berharga. Barang-barang tersebut diantaranya adalah: emas, perak, uang, cek, giro, saham dan lain-lain.

b) Zakat *al-Hawashi*

Zakat *al-hawashi* merupakan zakat yang dari binatang ternak. Hewan-hewan ternak tersebut diantaranya adalah: sapi, kerbau, unta, domba, kambing, dan lain-lain.

c) Zakat *al-Tijarah*

Zakat *al-tijarah* merupakan zakat yang berasal dari harta perdagangan.

d) Zakat *al-Ziraa'ah*

Zakat *al-ziraa'ah* merupakan zakat yang berasal dari hasil pertanian. Hasil-hasil pertanian tersebut diantaranya adalah: gandum, beras, buah-buahan, dan lain-lain.

5) Golongan Penerima Zakat

Dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 60 terdapat golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Golongan-golongan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Fakir*

Fakir merupakan orang-orang yang tidak mempunyai harta apapun, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya, khususnya adalah kebutuhan pokok

b) *Miskin*

Miskin merupakan orang-orang yang mempunyai harta kekayaan, tapi dapat dikatakan bahwa harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

c) *Amil*

Amil merupakan orang-orang yang melakukan atau bekerja untuk pengelolaan zakat, termasuk pengumpulan dan pendistribusian zakat.

d) *Muallaf*

Muallaf merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Mereka membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan kehidupannya.

e) Hamba Sahaya

Hamba sahaya merupakan budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, sehingga menjadi manusia yang merdeka.

f) *Gharimin*

Gharimin merupakan orang-orang yang terlilit hutang, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

g) *Fisabilillah*

Fisabilillah merupakan orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah SWT, seperti dakwah, perang, dan lain-lain.

h) *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang-orang yang kehabisan biaya ketika dalam perjalanan.

2. Infak

1) Pengertian Infak

Secara bahasa infak merupakan kata dasar dari kata *anfaqa* yang memiliki arti membelanjakan, mengeluarkan (uang/harta). Uang atau harta yang dikeluarkan digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan secara istilah infak merupakan membelanjakan sebagian harta untuk digunakan dalam suatu kepentingan yang diajarkan dalam agama Islam. Berinfak dapat dilakukan oleh orang beriman dalam keadaan apapun, yaitu ketika seseorang dengan penghasilan banyak ataupun cukup, disaat lapang ataupun sempit. Mengeluarkan infak tidak ditentukan penerima manfaat dan besaran yang harus dikeluarkan seperti ketentuan yang dimiliki zakat (Muin, 2014: 04).

Terdapat pengertian infak menurut salah satu ulama, yakni menurut Al-Jurjani. Beliau berpendapat bahwa infak merupakan penggunaan harta guna memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, cakupan yang dimiliki oleh infak lebih luas atau lebar dibandingkan dengan zakat. Infak dapat dikeluarkan oleh siapapun orang yang Islam

yang menghendaki untuk mengeluarkannya. Infak tidak bergantung seberapa besar penghasilannya maupun keadaan yang dimiliki oleh orang yang berinjak. Sedangkan zakat memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku jika akan melaksanakannya, salah satunya adalah *Nishab*. Orang-orang yang akan berzakat harus memenuhi ketentuan dari *nishab*, sebaliknya infak tidak memilikinya. Selain itu zakat harus diberikan kepada 8 (delapan) *asnaf* yang ditentukan oleh *nash*, maka infak dapat diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh orang yang akan berinjak, contohnya dapat diberikan kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta orang yang dalam perjalanan (Halimi, 2013: 6).

Jadi dapat dikatakan bahwa infak merupakan pembelanjaan sukarela yang dilakukan oleh orang yang berinjak ketika ia memperoleh rezeki yang didapatkannya. Pemberi infak diberi kebebasan oleh Allah SWT guna menentukan besaran infak yang ingin pemberi infak keluarkan untuk infaknya. Selain itu pemberi infak juga diberi kebebasan untuk memberikan infaknya kepada orang yang dikehendakinya.

2) Dasar Hukum Infak

Infak memiliki beberapa landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kedudukannya. Landasan hukum ini diantaranya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran ayat 134)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq ayat 7).*

Dari ayat-ayat al-Quran diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa infak merupakan salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam melaksanakannya (*sunnah muakkad*), dan bisa menjadi wajib ketika masyarakat sangat membutuhkannya. Mengeluarkan harta untuk berinfak dapat dijadikan sebagai tolak ukur ketakwaan seorang hamba. Orang-orang yang bertakwa cenderung memiliki sikap pemurah dan jiwa sosial yang tinggi. Mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dengan cara mengeluarkan hartanya, salah satunya dengan berinfak.

3. Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah menurut bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang memiliki arti benar atau jujur. Sedangkan menurut istilah sedekah dapat diartikan sebagai mengeluarkan harta yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kejujuran dalam imannya. Hal ini sesuai *hadist* Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ

Artinya: *Sedekah merupakan bukti iman*

Dalam Islam sedekah memiliki arti yang sangat luas. Sedekah tidak terpaku pada pemberian seseorang yang berupa materi kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi sebenarnya sedekah merupakan perbuatan kebaikan apapun yang dilakukan oleh muslim. Artinya tidak

hanya berupa materi namun juga termasuk non materi (Halimi, 2013:7). Sedekah dikeluarkan secara sukarela, tidak terikat dengan syarat dan ketentuan dalam melaksanakannya. Tidak terikat dengan jumlah, waktu dan kadar dari sedekah yang dikeluarkan. Sedekah adalah pengeluaran sukarela yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, khususnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin pada kesempatan yang ada, tidak ditentukan jenis pemberian, jumlah pemberian, maupun waktu pemberiannya (Ruslan, 2014: 68). Pengeluaran untuk sedekah tidak hanya terbatas pada pengeluaran yang berbentuk materi, namun dapat berupa jasa yang berguna maupun dibutuhkan oleh orang lain. Termasuk memberi senyuman secara ikhlas pada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan merupakan bagian dari sedekah.

Dapat dikatakan bahwa sedekah dapat dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan dapat menjadi nilai sedekah dengan keikhlasannya. Hal inilah yang menjadi nilai sosial yang tinggi dari sebuah syariat yang diberikan oleh Allah SWT bagi manusia di dunia (Rasjid, 2010: 218).

Dalam al-Quran terdapat penggunaan kata zakat dan sedekah yang digunakan dalam satu makna, namun sebenarnya zakat dan sedekah memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut menurut para *fuqaha* adalah sebagai berikut:

a) Orang Yang Bersedekah

Sedekah diperintahkan (*sunnah*) kepada orang-orang yang beriman dalam keadaan apapun. Ketika memiliki rezeki yang longgar maupun sempit. Sedangkan kita tahu bahwa zakat hanya diperintahkan (wajib) kepada orang-orang yang memiliki rezeki yang longgar atau kepada orang-orang yang kaya yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW dalam sebuah *hadist*, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yaitu harta benda yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) diantara mereka (HR. Bukhori dan Muslim).*

b) Harta Sedekah

Harta yang dikeluarkan dalam sedekah tidak hanya berupa materi. Artinya harta yang digunakan dalam bersedekah dapat berupa materi dan non materi. Harta non materi berupa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sedangkan dalam zakat, harta yang dikeluarkan harus berupa materi, yakni harta benda.

c) Penerima Sedekah

Sedekah dapat diberikan kepada siapapun yang membutuhkan yang mana tidak tercakup dalam penerima zakat. Dalam zakat penerima dari harta zakat haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ada, yakni hanya diberikan kepada 8 (delapan) *asnaf*.

2) Dasar Hukum Sedekah

Sedekah memiliki beberapa landasan hukum yang berguna untuk memperkuat kedudukannya. Landasan hukum tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah ayat 103).*

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan pemimpin umat Islam untuk mengambil sebagian harta pengikutnya, yakni umat Islam. Harta tersebut dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat guna membuktikan kebenaran iman mereka. Hal ini dilakukan karena salah satu fungsi sedekah adalah sebagai pembersih diri dari dosa yang telah diperbuat.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto merupakan salah satu lembaga sosial Islam di kota Purwokerto yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang mana total pengumpulan dalam satu tahun kurang dari satu miliar. UPZ Baitussalam Purwokerto berkantor di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto yang berlokasi di Jl. Masjid No. 1 Purwokerto, dan berada dalam naungan Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Pada awal pembentukan lembaga ini bernama LAZIS Baitussalam Purwokerto, namun pada tahun 2021 berganti nama menjadi UPZ Baitussalam Purwokerto sesuai dengan keputusan dari BAZNAS Banyumas. Alasan dari pergantian nama ini terjadi karena total pengumpulan dalam satu tahun kurang dari satu miliar.

Dalam bidang ekonomi UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan pemberian modal usaha untuk mengangkat kesejahteraan penerima manfaat. Pemberian modal usaha diberikan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha, namun terhalang oleh terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Dengan ini UPZ Baitussalam Purwokerto berharap dengan pemberian modal usaha yang mereka salurkan kepada penerima manfaat, usaha yang dimiliki penerima manfaat dapat terus berkembang. Jika hal ini dapat terjadi maka kesejahteraan masyarakat bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Dalam KBBI, pemberdayaan memiliki pengertian proses, cara, perbuatan memberdayakan. Memberdayakan sendiri memiliki arti membuat berdaya, sedangkan berdaya memiliki arti berkemampuan, bertenaga, berkekuatan; memiliki daya pikir guna mengatasi permasalahan tertentu. Menurut Sumaryadi (2013: 3) pemberdayaan diadopsi dari bahasa Inggris *empowerment*. Dalam kamus *The Webster* dan *The Oxford English Dictionary*, *empowerment* memiliki dua arti, yaitu *to give power or authority* yang memiliki arti menyerahkan kekuasaan, menukar kekuatan, dan pelimpahan dominasi kepada lain pihak, dan *to give ability to or to enable* yang memiliki arti upaya guna memberikan kekuatan dan keberdayaan. Selain pengertian-pengertian yang telah disampaikan diatas, terdapat pula pengertian pemberdayaan menurut Arumningtyas (2018) yaitu pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup suatu kelompok masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi mandiri dan mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat.

Sedangkan dalam KBBI, ekonomi memiliki arti sebagai pengetahuan tentang prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan benda-benda ataupun harta (perindustrian, perdagangan, maupun keuangan); penggunaan tenaga, uang, waktu dan lainnya yang dirasa memiliki harga; kaidah perekonomian (negara); masalah keuangan rumah tangga (negara, organisasi). Menurut Amir (2015: 1) pengertian ekonomi secara konvensional dapat dijelaskan menjadi suatu pengetahuan yang menelaah mengenai perilaku manusia, secara perorangan maupun secara komunitas ketika memanfaatkan segala faktor produksi (*man, capital, technology, and land*) yang tersedia secara terbatas guna menciptakan jasa maupun barang guna mencukupi kebutuhannya yang tidak terbatas. Jadi pemberdayaan ekonomi dapat

didefinisikan sebagai pemberian daya oleh suatu lembaga kepada pihak lain dengan tujuan dapat mandiri dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar dapat berdaya dan mandiri. Terdapat indikator-indikator pemberdayaan yang menunjukkan seseorang terberdaya jika telah memenuhi indikator-indikator tersebut, diantaranya (Thiptoherianto. 1998: 10): 1) Kemampuan membeli; 2) Bertambahnya keimanan; 3) Mampu membeli barang tersier; 4) Jaminan ekonomi; 5) Hubungan masyarakat.

Dalam pemberdayaan ekonomi diperlukan adanya pendampingan atau pembinaan dari lembaga bagi penerima manfaat. Pendampingan dilakukan oleh pendamping dari suatu lembaga yang akan melakukan pendampingan kepada penerima manfaat. Pendampingan ini dilakukan agar penerima manfaat dapat mencapai kesejahteraan. Terdapat beberapa hal penting dalam pemberdayaan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut (Departemen Agama RI, 2009: 49):

a. Aspek-Aspek Pendampingan

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan terdapat aspek-aspek didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1) Mental dan Motivasi Usaha

Maksud dari mental dan motivasi usaha adalah membangun kesadaran dan motivasi dalam berwirausaha kepada penerima manfaat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dengan berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan oleh penerima manfaat.

2) Kelompok Usaha

Membuat kelompok-kelompok usaha yang telah ada di masyarakat dalam hal ini penerima manfaat. Pembentukan kelompok ini dapat berupa pengajian, majelis taklim, dan lain-lain.

3) Administrasi

Pembinaan administrasi terdiri atas dua hal, yakni administrasi dalam kelompok usaha dan administrasi dari usaha masing-masing penerima manfaat.

4) Permodalan

Dalam suatu kelompok usaha, permodalan didapatkan dengan cara menggali sumber-sumber dana dari anggota kelompok atau dapat juga dari pihak luar. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan permodalan usaha kelompok.

5) Usaha

Dalam meningkatkan kapasitas usaha harus dilakukan dengan mengembangkan kemampuan, administrasi, serta modal usaha.

6) Manfaat Sosial

Kelompok usaha dapat dikatakan berhasil jika manfaat dari kelompok usaha tersebut tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar yang bukan merupakan anggota dari kelompok usaha.

b. Pola Pendamping

Ketika pendampingan dilaksanakan terdapat pola-pola pendampingan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan tingkat perkembangan dari suatu kelompok usaha. Hal ini dimulai dengan penyadaran diri anggota kelompok, dasar dalam kelompok usaha, administrasi kelompok, ekonomi rumah tangga kelompok usaha dan modal kelompok usaha, motivasi usaha, kepemimpinan, dan kaderisasi, serta analisis lingkungan.

2) Bimbingan dan Konsultasi

Kegiatan dari adanya bimbingan dan konsultasi dalam kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan dari suatu masalah yang ada dalam kelompok usaha.

3) Pelayanan Usaha

Pelayanan usaha merupakan kegiatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh suatu kelompok usaha. Pelayanan usaha yang diperlukan dari kelompok usaha ini diantaranya: modal, produksi, dan pemasaran serta pembuatan studi kelayakan.

4) Kemitraan dan Jaringan Usaha

Kemitraan dan jaringan usaha diperlukan dalam pendampingan dengan tujuan agar kelompok usaha dapat membangun koneksi dengan pihak luar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dari kelompok usaha dan mengembangkan jaringan usaha dalam suatu kelompok usaha.

c. Peran dan Fungsi Pendamping

Dalam kegiatan pendampingan seorang pendamping tentunya memiliki peran dan fungsi yang diembannya. Peran dan fungsi pendamping adalah sebagai berikut:

1) Motivator

Salah satu dari peran dan fungsi dari seorang pendamping adalah sebagai seorang motivator. Pendamping memotivasi anggota kelompok usaha dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha dalam anggota kelompok usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok.

2) Fasilitator

Dalam pendampingan seorang pendamping memiliki peran dan fungsi sebagai fasilitator. Fasilitator berfungsi untuk mengoptimalkan

sumber daya dari kelompok usaha guna menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya usaha dari suatu kelompok usaha dan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam suatu kelompok usaha.

3) Katalisator

Sebagai seorang katalisator, pendamping bertugas untuk mendorong hubungan yang harmonis antar anggota kelompok usaha dan juga kelompok usaha dengan masyarakat sekitar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber referensi dan sumber informasi yang memudahkan peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan guna menggali informasi secara lebih dalam terkait tentang topik penelitian yang tengah dilakukan peneliti. Dalam penelitian terdahulu terdapat deskripsi secara ringkas tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki tema atau topik yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan realitas yang ada di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Abdul Kholik (2012) dalam jurnalnya “Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”. Data variabel yang digunakan peneliti adalah tahapan-tahapan dalam pemberdayaan ekonomi yang digunakan oleh lembaga sosial di Kota Semarang yang mana menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah model pendayagunaan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu menggunakan model pemanfaatan dana dari dana zakat, infak, dan

sedekah (ZIS). Tujuan dari pendayagunaan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah Kota Semarang. Model pendayagunaan yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah pengembangan bantuan modal usaha mikro, baik yang telah ada maupun yang baru berdiri yang dirasa nantinya akan menjadi usaha yang prospektif. Dalam realitasnya terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh lembaga sosial di Kota Semarang untuk melaksanakan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tahapan-tahapan tersebut diantaranya: 1) pendataan calon penerima manfaat; 2) Survei kelayakan; 3) Strategi pengelompokkan; 4) Pendampingan; 5) Pembinaan berulang; 6) Mengaitkan pihak ketiga; 7) pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sumber data dari penelitian tersebut berasal dari beberapa lembaga sosial yang ada di Kota Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sumber data yang ada dalam penelitian berasal dari UPZ Baitussalam Purwokerto.

Menurut Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum (2019) dalam jurnalnya “Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya”. Data variabel yang digunakan peneliti adalah pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pendayagunaan dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Surabaya melewati tujuh program, salah satu programnya adalah Program Sejuta Berdaya. Program ini disalurkan dengan cara berupa dana bergulir. Dana tersebut dijadikan pinjaman bagi penerima manfaat dengan tujuan membantu masyarakat tani terhindar dari hutang, riba, dan kesulitan dalam mendapat bantuan modal usaha. Dalam pelaksanaannya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar menggunakan sistem pinjaman melalui akad *murabahah* dan *qardul hasan*.

Program sejuta berdaya merupakan program unggulan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya adalah para petani melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud merupakan tempat bagi masyarakat tani Dusun Laharpang yang masuk dalam tanggungjawab dari pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar. Bentuk dari pendampingan tersebut adalah berupa Dasamas yang merupakan kepanjangan dari dai sahabat masyarakat. Kegiatan Dasamas ini memiliki tujuan pemulihan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri serta dapat menjadikan seseorang bermoral dan memiliki perilaku yang baik. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemberian modal usaha yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar Surabaya agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian ini pemberdayaan ekonomi tidak dikhususkan kepada masyarakat tani, namun diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Miftah Marta Diansyah dan Irham Zaki (2020) dalam jurnalnya “Dampak Pendayagunaan Infak Shadaqah oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Krembangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi Surabaya”. Data variabel yang digunakan peneliti adalah pemberdayaan masyarakat menggunakan dana infak dan sedekah. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat eks lokalisasi dapat dikatakan berhasil dalam merubah keadaan anggota pemberdayaan masyarakat tersebut, baik dari segi keimanan, ekonomi, maupun sosial. Berhasil secara keimanan dapat dibuktikan dengan anggota-anggota pemberdayaan berhasil meningkatkan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, meningkatnya pengetahuan agama Islam, serta bertambahnya kecakapan mengaji. Berhasil secara ekonomi dapat dibuktikan dengan berubahnya keadaan ekonomi anggota-anggota pemberdayaan menjadi lebih baik, menciptakan lapangan pekerjaan eks WTS yang melalui kesulitan dalam

berwirausaha, hingga dapat meningkatnya ekonomi dari anggota-anggota pemberdayaan menjadi lebih baik. Berhasil secara sosial dapat dibuktikan dengan partisipasi anggota pemberdayaan menjadi lebih aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PCM Krembangan berupa pemberian modal usaha disertai dengan pembinaan dan pengajian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pembedayaan masyarakat yang dilakukan PCM Krembangan dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat bagi wanita tuna Susila (WTS) eks lokalisasi di Kota Surabaya, serta dana yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat ini berasal dari dana infak dan sedekah.

Menurut Abdurrohman Kasdi (2016) dalam jurnalnya “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)”. Data variabel yang digunakan peneliti adalah pengelolaan dan pendayagunaan masyarakat dikelola secara produktif. Hasil dari penelitian ini adalah potensi dari pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Hasil dari suatu survei mengenai kedermawanan menunjukkan hampir seluruh masyarakat muslim Indonesia pernah berderma, yakni sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sesuai dengan semangat berderma ini filantropi Islam juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya antusiasme masyarakat muslim Indonesia dalam berfilantropi. Selain itu dengan meningkatkan kembali visi dari filantropi Islam dengan cara mengubah paradigma lama dengan paradigma baru. Dengan adanya paradigma baru ini tentunya akan terasa lebih kreatif dan inovatif. Filantropi Islam dari zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola secara produktif dapat berfungsi dengan maksimal, baik dalam masalah ekonomi maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) seperti yang dilakukan oleh Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) melalui

beberapa indikator diantaranya adalah: 1) pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM); 2) melalui model pemberdayaan ekonomi; 3) pemberdayaan sosial. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semangat berfilantropi Islam yang dilakukan oleh *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) se-Kabupaten Demak menggunakan pemberdayaan ekonomi yang memiliki indikator-indikator dalam pelaksanaannya yang menyerupai UPZ Baitussalam Purwokerto. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) dalam pelaksanaannya disertai dengan penggunaan dana wakaf.

Menurut M. Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim (2019) dalam jurnalnya “Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”. Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pesantren memiliki potensi dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia cenderung memiliki hubungan dekat dengan masyarakat di Indonesia. Dengan hal ini pesantren memiliki peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Cara yang dapat dilakukan oleh pesantren dalam pemberdayaan ekonomi dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek, diantaranya: 1) lapangan pekerjaan; 2) peluang usaha dan pembentukan badan usaha; 3) lembaga keuangan atau lembaga sosial pesantren; 4) edukasi santri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan basis pesantren dirasa tepat dilakukan. Hal ini dilakukan berbarengan dengan dakwah, atau biasanya disebut dakwah pemberdayaan. Dakwah pemberdayaan memiliki tujuan untuk edukasi masyarakat dalam ekonomi. Diharapkan dari hal ini perekonomian masyarakat semakin membaik seiring dengan pengetahuan masyarakat semakin berkembang mengenai ajaran Islam, khususnya mengenai pelaksanaan ekonomi Islam dalam berwirausaha. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pesantren dan yayasan masjid merupakan suatu lembaga yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat memiliki peluang yang besar untuk melaksanakan

pemberdayaan bagi masyarakatnya. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian tersebut berfokus pada peran pesantren yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dalam pelaksanaannya untuk pemberdayaann masyarakat.

Menurut M. Muhib Alwi (2015) dalam jurnalnya “Optimaliasi Fungsi Majid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Data variabel dalam penelitian ini adalah fungsi masjid guna pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah fungsi masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah masjid sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) pada masa itu. Sedangkan fungsi masjid pada saat ini sangat berbeda dengan zaman Rosulullah SAW. Kondisi ini diperparah dengan anggapan masyarakat bahwa fungsi masjid hanya untuk ibadah. Sebenarnya Masjid memiliki fungsi lebih dari itu, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jamaah Masjid. Meski demikian, pemberdayaan masyarakat untuk jamaah Masjid memiliki harapan yang cukup baik, hal ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang mengalami transformasi ke arah yang lebih modern. Sehingga pihak Masjid hanya menyiapkan orang-orang yang kompeten untuk manajemen lembaga sosial. Dalam upaya pemberdayaan terdapat kendala-kendala yang mengelilinginya, namun jika dilakukan kerjasama yang optimal dari pihak-pihak yang terlibat tentunya akan berjalan dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menentukan pemberdayaan akan berjalan baik, diantaranya: 1) Ketersediaan dana; 2) Keterlibatan partisipan secara aktif; 3) Penggerak yang progresif; 4) Kerjasama yang baik antara semua unsur pemberdayaan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid yang dilakukan dengan tersedianya orang-orang yang kompeten dalam masalah pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam UPZ Baitussalam Purwokerto tidak hanya melaksanakan pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat saja, namun terdapat juga pengelolaan selain untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut A. Thoharul Anwar (2018) dalam jurnalnya “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Data variabel dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus adalah dengan menggunakan dana zakat. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pendistribusiannya zakat produktif harus dikelola dengan benar, sehingga pendistribusian dana dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. LAZISMU Kudus sangat memperhatikan penerima manfaat yang akan menerima dana dari lembaga. Hal ini dilakukan agar penerima manfaat sesuai dengan golongan 8 (delapan) *asnaf*, artinya penerima manfaat termasuk dalam golongan ini, yang mana hal ini merupakan ketentuan pokok dalam pendistribusian harta zakat. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dilakukan melalui program zakat produktif yang mana penerima manfaat diarahkan untuk membangun perekonomiannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan harapan penerima manfaat tidak terus menerus menerimanya, namun dapat berdaya dan mandiri. Selain itu juga terdapat harapan agar penerima manfaat dapat berubah menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Pendataan penerimaan manfaat; 2) Pembinaan anggota pemberdayaan; 3) Pengawasan. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah tujuan tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat LAZISMU Kudus, yakni menjadikan penerima manfaat menjadi pemberi manfaat (*muzakki*). Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah langkah-langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus.

Menurut H. Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) dalam jurnalnya “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini modal usaha merupakan program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM). Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan. Kebijakan berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) yang mana merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah memiliki tujuan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dan UMKM, diantaranya adalah: 1) Tempat meningkatkan pendanaan; 2) Mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas; 3) Membantu meningkatkan pendapatan pemberdayaan dan kesejahteraan. Karakteristik utama dari Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah *non deposit taking* dan pendampingan. Dari hal ini Bank Wakaf Mikro (BWM) telah menunjukkan potensinya yang mana merupakan lembaga keuangan dalam menguatkan sistem ekonomi kerakyatan di masyarakat Indonesia. Bank Wakaf Mikro (BWM) menawarkan solusi dalam kemudahan akses dalam pembiayaan. Sehingga dari hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang bergerak dalam filantropi Islam yang sumber pendapatan lembaga berasal dari dana ZISWAF, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah sumber dana dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah berasal dari dana wakaf, sedangkan UPZ Baitussalam Purwokerto berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Menurut Departemen Agama RI (2009) dalam bukunya “Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin”. Data variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu atau penerima manfaat. Hasil dari penelitian ini adalah proses-proses untuk tercapainya keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya golongan fakir dan miskin. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pemberian modal usaha yang disertai dengan pembinaan dan

pendampingan. Pembinaan dan pendampingan dilakukan untuk menguatkan motivasi kerja dan semangat juang serta meningkatkan pengetahuan penerima manfaat, sehingga menjadikan penerima manfaat lebih kreatif dan berdaya serta mandiri dalam sektor ekonomi. Jika hal ini dapat dipenuhi maka kesejahteraan penerima manfaat akan tercapai dengan baik.

Terdapat beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah pendampingan, pola pendampingan serta peran dan fungsi pendamping. Dalam pendampingan sendiri terdapat beberapa aspek, yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, dan pendampingan permodalan. Dalam pola pendampingan terdapat beberapa aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, serta kemitraan, dan jaringan usaha. Sedangkan dalam peran dan fungsi pendamping juga terdapat beberapa aspek, yaitu pendamping menjadi motivator, fasilitator, dan juga sebagai katalisator. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara pemberian modal usaha, dengan adanya pemberian modal usaha ini diharapkan penerima manfaat dapat sejahtera dalam kehidupannya. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat disertai dengan adanya pembinaan dan pendampingan, sedangkan dalam UPZ Baitussalam Purwokerto belum dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Jurnal Abdul Kholik (2012) dengan judul penelitian “Pendayagunaan Zakat	Pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu ditujukan	Persamaan: Penggunaan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat.

<p>Infak dan Sedekah(ZIS) untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”</p>	<p>untuk memajukan ekonomi <i>mustahik</i> (penerima manfaat) untuk mempunyai usaha mandiri. Untuk mewujudkannya pemberdayaan dilakukan menggunakan dana ZIS untuk pengembangan usaha mikro, yang telah ada maupun yang baru.</p>	<p>Perbedaan: Sumber data dari penelitian tersebut berasal dari beberapa lembaga sosial yang ada di Kota Semarang.</p>
<p>Jurnal Putri Rizky Maisaroh dan Sri Herianingrum (2019) dengan judul penelitian “Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya.</p>	<p>Pendayagunaan dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukam oleh LAZ Al-Azhar Surabaya melewati tujuh program, salah satunya adalah Program Sejuta Berdaya. Penyalurannya berupa dana bergulir. Dana tersebut dijadikan pinjaman bagi petani untuk membantu petani terhindar dari hutang, riba, dan kesulitan mendapat bantuan modal usaha. Dalam</p>	<p>Persamaan: Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar Surabaya dilakukan dengan pemberian modal usaha untuk petani agar dapat berdaya dan mandiri. Perbedaan: dalam penelitian tersebut pemberdayaan masyarakat dikhususkan bagi para petani.</p>

	pelaksanaannya menggunakan akad <i>murabahah</i> dan <i>qardul hasan</i> .	
Jurnal Miftah Marta Diansyah dan Irham Zaki (2020) dengan judul penelitian “Dampak Pendayagunaan Infak Shadaqah oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Krembangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi di Kota Surabaya.	Pemberdayaan masyarakat eks lokalisasi dapat dikatakan berhasil dalam merubah keadaan anggota pemberdayaan masyarakat tersebut, baik dari keimanan, ekonomi, maupun sosial.	Persamaan: Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PCM Krembangan berupa pemberian modal usaha disertai dengan pembinaan dan pengajian. Perbedaan: pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PCM Krembangan dikhususkan untuk wanita tuna susila (WTS) eks lokalisasi di Surabaya. Dan dana pemberdayaan masyarakat berasal dari dana infak dan sedekah.
Jurnal Abdurrohman Kasdi (2016) dengan	Potensi dari pengembangan filantropi	Persamaan: dalam semangat filantropi

<p>judul penelitian “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)”.</p>	<p>Islam sangat besar yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Sesuai hal tersebut filantropi Islam juga semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya antusiasme masyarakat muslim Indonesia dalam berfilantropi. Dengan mengingat kembali visi dari filantropi Islam dengan mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru yang lebih kreatif dan inovatif. ZISWAF yang dikelola secara produktif dapat berfungsi maksimal, baik dalam masalah ekonomi maupun sosial.</p>	<p>Islam yang dilakukan oleh BMT se-Kabupaten Demak, menggunakan program pemberdayaan ekonomi yang memiliki indikator-indikator yang menyerupai UPZ Batussalam Purwokerto</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMT disertai dengan penggunaan dana wakaf.</p>
<p>Jurnal M. Anwar Fathoni dan Ade Nur Rohim (2019) dengan judul penelitian “Peran</p>	<p>Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia cenderung</p>	<p>Persamaan: Pesantren dan yayasan masjid merupakan lembaga yang memiliki hubungan</p>

<p>Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”.</p>	<p>memiliki hubungan dekat dengan masyarakat di Indonesia. Dengan hal ini pesantren memiliki peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan basis pesantren dirasa tepat dilakukan. Hal ini dilakukan berbarengan dengan dakwah, atau disebut dakwah pemberdayaan.</p>	<p>dekat dengan masyarakat memiliki peluang yang besar untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakatnya. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>
<p>Jurnal M. Muhib Alwi (2015) dengan judul penelitian “Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”.</p>	<p>Fungsi Masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah Masjid sudah ada sejak zaman Rosulullah SAW. Hal ini dibuktikan dengan adanya <i>Baitul Maal wal Tamwil</i> (BMT) pada masa itu. Pemberdayaan ekonomi untuk jamaah Masjid memiliki harapan yang cukup baik, hal ini</p>	<p>Persamaan: Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Masjid yang dilakukan dengan tersedianya orang-orang yang kompeten dalam masalah pemberdayaan masyarakat. Perbedaan: UPZ Baitussalam Purwokerto tidak hanya</p>

	<p>dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang mengalami transformasi kearah yang lebih modern. Sehingga pihak Masjid hanya menyiapkan orang-orang yang kompeten dalam manajemen lembaga sosial.</p>	<p>melaksanakan pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat saja, namun terdapat juga pengelolaan selain untuk pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Jurnal A. Thoharul Anwar (2018) dengan judul penelitian “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.</p>	<p>Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dilakukan melalui program zakat produktif yang mana penerima manfaat diarahkan untuk membangun perekonomiannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan harapan penerima manfaat tidak terus menerus menerimanya, namun dapat berdaya dan mandiri. Selain itu juga</p>	<p>Persamaan: tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat LAZISMU Kudus, yakni menjadikan penerima manfaat menjadi pemberi manfaat (<i>Muzakki</i>). Perbedaan: Langkah-langkah yang dilakukan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus.</p>

	<p>terdapat harapan agar penerima manfaat dapat berubah menjadi pemberi manfaat (<i>muzakki</i>). Langkah-langkah yang dilakukan LAZISMU Kudus dalam pemberdayaan masyarakat adalah: 1) Pendataan penerima manfaat; 2) Pembinaan anggota pemberdayaan; 3) Pengawasan.</p>	
<p>Jurnal H. Sutra Disemadi dan Kholis Roisah (2019) dengan judul penelitian “Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”.</p>	<p>Kebijakan berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) yang mana merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah memiliki tujuan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat dan UMKM, diantaranya: 1) Tempat meningkatkan pendanaan; 2) Mendorong peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas; 3)</p>	<p>Persamaan: UPZ Baitussalam Purwokerto dan Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang bergerak dalam filantropi Islam yang sumber pendapatan lembaga berasal dari dana ZISWAF, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Perbedaan: sumber</p>


	<p>Membantu meningkatkan pendapatan pemberdayaan dan kesejahteraan.</p> <p>Karakteristik utama dari Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah <i>non deposit taking</i> dan pendampingan.</p>	<p>dana dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang dilakukan Bank Wakaf Mikro (BWM) berasal dari wakaf. Sedangkan UPZ Baitussalam Purwokerto berasal dari dana ZIS.</p>
<p>Buku Departemen Agama RI (2009) dengan judul penelitian “Pedoman Pemberdayaan Fakir dan Miskin”.</p>	<p>Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya fakir dan miskin dilakukan dengan pemberian modal usaha yang disertai dengan pembinaan dan pendampingan.</p> <p>Pembinaan dan pendampingan dilakukan untuk menguatkan motivasi kerja dan semangat juang serta meningkatkan pengetahuan penerima manfaat, sehingga menjadikan penerima</p>	<p>Persamaan:</p> <p>pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara pemberian modal usaha, dengan adanya pemberian ini diharapkan penerima manfaat dapat sejahtera dalam kehidupannya.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>pemberdayaan ekonomi masyarakat disertai adanya pembinaan dan pendampingan, sedangkan dalam UPZ Baitussalam Purwokerto belum dilakukan.</p>

	<p>manfaat lebih kreatif dan berdaya serta mandiri. Terdapat beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah pendampingan, pola pendampingan, serta peran dan fungsi pendamping.</p>	
--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengangkat tema mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan judul penelitian “Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas”. Pengelolaan dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial Islam yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu dengan tujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat tersebut agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi ini masyarakat kurang mampu akan dibantu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pemberdayaan ekonomi sebagai landasan teori dalam penelitian di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Teori ini menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk memberdayakan ekonomi seseorang/masyarakat yang lemah secara mental, fisik, maupun pikirannya agar mampu mencapai

kesejahteraan hidup. Adapun bagan alur dari kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

D. Landasan Teologis

Di dalam al-Quran religiusitas terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 208. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai himbauan kepada masyarakat muslim untuk beragama dengan penuh. Artinya menjalankan perintah agama secara penuh, tidak setengah-setengah. Bunyi QS. Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.*

Dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terdapat perintah dalam untuk mengeluarkan harta yang digunakan untuk membiayainya. Diantaranya adalah QS. Ali Imran ayat 92. Bunyi QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dari QS. Ali Imron ayat 92 diatas Allah SWT memerintahkan kepada masyarakat muslim untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki dan disukainya untuk digunakan sebagai penyempurna dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan, salah satunya melalui pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dari pembayaran ini nantinya akan dikelola oleh lembaga sosial Islam yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, baik yang berupa konsumtif maupun produktif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, yakni individu, kelompok, ataupun lembaga (Sumadi. 2011). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni peneliti melakukan pengamatan tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Sedangkan dalam metodologi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian penelitian yang bertujuan guna memahami peristiwa yang dilalui subjek penelitian, seperti pandangan, perilaku, tekad, perangai, dan lainnya, dengan *holistic* (menyeluruh) dan dekskriptif kata-kata dan bahasa dalam suatu situasi tertentu secara alami dan menggunakan metode-metode alami (Moloeng. 2017: 6). Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin menjabarkan mengenai bagaimana pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang berkantor di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jl. Masjid No. 1 Purwokerto, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021-Agustus 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah bendahara UPZ Baitussalam Purwokerto, pegawai bagian distribusi, dan penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni penerima modal usaha.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dikumpulkan hanya untuk tujuan penelitian, dan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan peneliti guna mendapatkan data awal tentang pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Bentuk data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Data-data tersebut berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto serta data-data yang diberikan oleh anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto berikan kepada peneliti. Sumber data primer yang peneliti peroleh untuk penelitian ini berasal dari ketua UPZ Baitusslam Purwokerto, bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto, pegawai bagian distribusi, pegawai bagian fundrising dan penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi masyarakat UPZ Baitussalam Purwokerto, yakni penerima modal usaha.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung kepada sumber data, namun diperoleh dari sumber lain serta data yang diperoleh sudah berupa data jadi atau telah diolah sebelumnya. Bentuk data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto. Data-data sekunder yang diperoleh peneliti untuk penelitian ini adalah data-data yang sudah diolah oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto yang diberikan kepada peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang, yakni pewawancara (*interviewer*) yang bertugas untuk menanyakan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber (*interviewee*) merupakan orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara (Moloeng, 2017: 186). Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap. Namun pedoman wawancara yang digunakan peneliti hanya berbentuk garis besar permasalahan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber (Sugiono, 2013: 140). Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yakni pegawai di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto mengenai pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang mewajibkan peneliti untuk terjun ke lapangan mengawasi sesuatu yang berhubungan dengan wadah, daerah, perilaku, agenda, masa, kejadian, maksud, dan anggapakan (Mamik. 2015: 124). Observasi dilaksanakan untuk memaksimalkan kecakapan peneliti dari konsep, akidah, ketertarikan, tradisi, dan lainnya, serta pengamat, yang berpotensi melihat pandangan seperti yang diamati oleh subjek penelitian, hidup diwaktu tersebut, mengungkap arti peristiwa dari pandangan subjek, mengungkap adat, pendapat, serta keteladanan dari subjek dalam kondisi waktu tersebut (Moloeng. 2017: 205). Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti akan mengamati objek penelitian, yaitu pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan segala materi tercatat maupun gambar yang tidak disiapkan akibat ada permohonan oleh seorang penyelidik (Moloeng. 2017: 216). Dokumentasi dilaksanakan guna memperkuat data dan teori dari sumber data penelitian terdahulu, dan data yang berskala dari arsip. Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, baik yang berasal dari dokumen maupun arsip dari pegawai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara dalam mengelola dan menjajarkan data ke dalam jenis, bentuk, dan ukuran dasar sampai didapatkan pokok pikiran serta bisa dihasilkan hipotesis kerja. Pengerjaan data dari analisis data yakni mengelola, menjajarkan, menggabungkan, menandainya, dan mengklasifikasinya. Penyusunan dan pengaturan data dimaksudkan untuk mendapatkan pokok pikiran dan hipotesis

kerja yang nantinya akan menjadi teori substantif (Siyoto dan Sodik. 2015). Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis data berasal dari tiga kegiatan yang dilakukan dengan bersamaan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penjelasan secara terperinci dari tiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik penyelesaian data dengan mengurangi data yang dirasa tidak diperlukan, tidak terhubung, maupun menambah data yang dirasa kurang. Artinya reduksi data merupakan meringkas, menentukan pokok-pokoknya, terfokus pada sesuatu yang dianggap penting, dan membuang sesuatu yang tidak perlu. Reduksi data memiliki tujuan guna mensesederhanakan data di lapangan sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami inti dari data yang ada, yang nantinya akan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Dalam hal ini memudahkan peneliti memilah data yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, yaitu data yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah kumpulan berita yang telah diatur yang mungkin untuk terjadinya pengambilan kesimpulan atau tindakan. Miles dan Huberman percaya bahwa menyajikan data secara baik adalah hal terpenting dalam analisis kualitatif yang benar, mencakup: segala bentuk matrik, tabel, dan diagram. Segala sesuatunya dipersiapkan untuk mengelompokkan berita agar teratur, padu, dan mudah didapat. Sehingga penganalisis mampu menyaksikan peristiwa yang terjadi, dan dapat menetapkan penarikan kesimpulan secara valid, atau tetap menjalankan analisis yang penyajiannya mungkin akan bermanfaat. Penyajian data dilakukan guna melihat data secara lengkap atau sebagian data dari keseluruhan data. Dalam hal ini

peneliti akan menampilkan data yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah tahapan terakhir dalam proses analisis data. Verifikasi data dilaksanakan ketika kesimpulan pertama yang telah disampaikan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak disertai fakta-fakta pendukung yang berpengaruh dalam tahap pengumpulan data setelahnya. Jika simpulan disampaikan pada bagian awal yang dibarengi dengan fakta-fakta yang benar dan konsistensi peneliti ketika kembali ke lapangan guna menghimpun data, maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang dapat diakui (Sugiono. 2007: 252). Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan keselarasan antara pernyataan subjek penelitian dengan dasar penelitian dari penelitian ini. Dalam hal ini data yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan menjadi dasar peneliti mengambil kesimpulan atau verifikasi sehingga peneliti bisa memberi jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan pada awal penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data di dalam tubuh penelitian kualitatif memiliki pengertian cara guna menaikkan tingkat keyakinan suatu data yang dimiliki peneliti. Pengujian pada keabsahan data dimanfaatkan guna mengkritik kembali suatu anggapan yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah. Selain itu keabsahan data adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Artinya jika peneliti melakukan pengujian pada keabsahan data dengan teliti selaras dengan metode yang dijabarkan dalam pembahasan, dapat dikatakan bahwa penelitian bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai sisi (Moloeng. 2017: 320).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengujian keabsahan data menggunakan faktor luar. Data tersebut digunakan guna kepentingan pengujian, digunakan sebagai pembanding dari data yang peneliti peroleh (Moloeng, 2017: 330). Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan (kredibilitas atau validitas) dan konsistensi (realibilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data lapangan (Gunawan, 2014). Nilai dari pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti (Sugiyono, 2016)

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya memeriksa ulang dan membandingkan data yang diperoleh dengan alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti. Data yang didapat dianalisis peneliti hingga membuahakan kesimpulan, kemudian diminta kesepakatan (*member check*) dari sumber data.

2. Triangulasi Waktu

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dengan teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada awal hari ketika narasumber belum bekerja dengan keras, karena narasumber belum berpikir terlalu keras dan jenuh dalam bekerja sehingga data yang didapatkan lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengujian dengan observasi, wawancara dan metode lainnya dengan keadaan dan waktu lainnya. Jika hasil data yang didapatkan berlainan, maka harus melakukan pengecekan berulang sehingga data yang didapatkan dipastikan benar.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPZ Baitussalam Purwokerto

1. Sejarah Singkat UPZ Baitussalam Purwokerto

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto pertama kali dibentuk pada 01 Februari 2016 dengan nama Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Baitussalam Purwokerto sesuai dengan SK Yayasan Masjid Agung Baitussalam pada tanggal 01 Februari 2016 / 21 *Jumadil Ula* 1437 H. No. 01/SK/YMAB/II/2016. LAZIS Baitussalam Purwokerto merupakan Lembaga di bawah pembinaan dari Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Tujuan dari didirikannya LAZIS Baitussalam Purwokerto adalah pengentasan kemiskinan dengan cara mengubah *mustahik* (ekonomi lemah) menjadi *muzakki* (ekonomi mandiri) melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto sesuai dengan SK Yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto pada tanggal 23 Agustus 2021 No. 01/SK/YMAB/VIII/2021. Dalam SK ini merupakan perubahan nama dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Baitussalam Purwokerto. Dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit dalam permasalahan ekonomi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto berusaha guna menarik perhatian muzakki agar membayar zakat, infak maupun sedekahnya melalui lembaga ini. Diharapkan Lembaga ini dapat dijadikan sebagai lembaga sosial yang mampu mengelola dana ZIS yang dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan.

2. Visi dan Misi

Dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan agama Islam.

b. Misi

Sedangkan misi yang dimiliki oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto adalah:

- 1) Memberikan bimbingan dan dorongan pada masyarakat muslim untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah
- 2) Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial
- 3) Membantu mengatasi kesenjangan sosial masyarakat, sehingga mewujudkan hubungan antar masyarakat yang harmonis, serta sejahtera, baik dari segi materi maupun spiritual
- 4) Menjaga harkat dan martabat mustahik
- 5) Mengentaskan kemiskinan
- 6) Memberikan bantuan untuk anak yatim/piatu

3. Program Kerja UPZ Baitussalam Purwokerto

Program-program kerja yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Peduli Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kemajuan suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh warna negara. Oleh karena itu UPZ Baitussalam Purwokerto membuat program kerja dalam bidang ini. Adapun program-program dalam bidang peduli pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Beasiswa untuk *dhuafa* yang mempunyai semangat belajar dan potensi yang tinggi
 - 2) Beasiswa untuk anak yatim/piatu
 - 3) Kegiatan ilmiah (seminar, pelatihan).
- b. Peduli Ekonomi

Ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam adalah ketika jarak antara si kaya dan si miskin dapat menyempit, artinya keadaan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak terlalu jauh. Jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan masyarakat telah sejahtera. Program kerja yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto mengusung semangat kesejahteraan ekonomi nasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) KUBAH (kredit usaha barokah) adalah pemberian kredit dana usaha bebas bunga yang diberikan kepada orang yang kurang mampu yang mana akan membuka usaha.
 - 2) Hibah merupakan peluang terbuka bagi siapapun yang memiliki semangat dalam berwirausaha untuk melakukan wirausaha namun terkendala modal.
 - 3) Marketisasi Program merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memasarkan program Peduli Ekonomi ini.
- c. Peduli Kesehatan

Sehat merupakan hak setiap masyarakat, baik tua maupun muda, kaya atau miskin. Dari hal ini UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki tujuan untuk menciptakan hak kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki program-program dalam bidang kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ambulance Peringan Musibah merupakan ambulance gratis bagi masyarakat yang membutuhkan ketika mendapat suatu musibah, seperti sakit, adanya bencana alam, maupun kematian.

- 2) Pengobatan Gratis merupakan program yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dengan menggunakan Ambulance untuk berkeliling secara berkala di Purwokerto dan sekitarnya.
- 3) Klinik sehat Ibu dan anak merupakan klinik yang dikhususkan untuk Ibu hamil, menyusui, serta balita
- 4) Pemberian makanan bergizi dan vitamin untuk Ibu hamil dan balita.
- 5) Pembiayaan biaya persalinan untuk masyarakat kurang mampu
- 6) Sunat gratis untuk yatim/piatu dan *dhuafa*


d. Peduli Sosial

Program sosial yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Santunan kepada fakir miskin
- 2) Bantuan kepada *muallaf* baik dalam bidang ekonomi maupun bidang religius, yakni pembinaan keimanan
- 3) Memberikan santunan bagi *musafir* yang benar-benar membutuhkan bantuan
- 4) Bantuan berupa bedah rumah bagi *dhuafa*
- 5) Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam

4. Struktur Kepengurusan UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam sebuah lembaga terdapat struktur kepengurusan untuk menjalankan fungsi lembaga sebagaimana mestinya. Di UPZ Batussalam Purwokerto terdapat struktur kepengurusan untuk memudahkan dalam mengelola dan meyalurkan dana ZIS dan melaksanakan fungsi sebagai lembaga sosial Islam, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 3.1
Struktur organisasi UPZ Baitussalam Purwokerto

5. Tugas dan Wewenang UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam menjalankan perannya, anggota UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Tugas dan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pembina

- 1) Memberi nasihat, arahan dan saran kepada dewan pengurus atau manajemen UPZ Baitussalam Purwokerto,
- 2) Memilih, menetapkan atau memberhentikan dewan pengawas syariah UPZ Baitussalam Purwokerto,
- 3) Mengangkat atau memberhentikan pengurus atau manajemen UPZ Baitussalam Purwokerto,

- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban kepada pengurus UPZ Baitussalam Purwokerto,
 - 5) Menetapkan arah dan kebijakan umum UPZ Baitussalam Purwokerto,
 - 6) Menetapkan rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang UPZ Baitussalam Purwokerto, dan
 - 7) Menetapkan rencana kerja lembaga dan anggaran tahunan lembaga yang diajukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.
- b. Pengawas Syariah
- 1) Menjalankan fungsi pengawasan dalam acara yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto,
 - 2) Memberi koreksi dan saran kepada pengurus UPZ Baitussalam Purwokerto ketika terjadi kesalahan, dan
 - 3) Memberi laporan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan kepada pengurus UPZ Baitussalam Purwokerto.
- c. Ketua
- 1) Mewujudkan tercapainya visi dan misi serta tujuan dari UPZ Baitussalam Purwokerto,
 - 2) Menjalankan pengelolaan UPZ Baitussalam Purwokerto secara menyeluruh,
 - 3) Menjalankan kebijakan lembaga, program kerja dan anggaran yang telah ditentukan,
 - 4) Mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan UPZ Baitussalam Purwokerto pada pihak internal lembaga,
 - 5) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto,
 - 6) Mengangkat atau memberhentikan manajer atau pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto, dan
 - 7) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial pada dewan pembina.

d. Bendahara

- 1) Menyimpan perolehan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf ZISWAF,
- 2) Mengeluarkan dana pada suatu transaksi yang telah diotorisasi, dan
- 3) Mencatat data mengenai penerimaan dana dan pengeluaran dana UPZ Baitussalam Purwokerto.

e. Bidang Pengumpulan (*Fundraising*)

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan pencarian *muzakki* yang telah memenuhi syarat untuk menjadi *muzakki* baru,
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS),
- 3) Mencatat dan menyimpan data *muzakki* dalam *database* khusus *muzakki*, dan
- 4) Menggelar acara untuk pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

f. Bidang Pendistribusian

- 1) Membuat program kerja mengenai pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)
- 2) Melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS),
- 3) Mencatat dan menyimpan data *mustahik* dalam *database* khusus *mustahik*, dan
- 4) Membuat laporan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan laporan mengenai kinerja program UPZ Baitussalam Purwokerto.

g. Bidang Pendayagunaan dan Pengembangan

- 1) Membuat program kerja mengenai pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS),
- 2) Mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sesuai ketentuan yang berlaku di UPZ Baitussalam Purwokerto,
- 3) Melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan bertanggungjawab atas dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang digunakan,

- 4) Melaksanakan kegiatan pengembangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari awal hingga akhir, dan
- 5) Berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara program kerja dan melaksanakan ketentuan lembaga dalam bidang pengembangan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto serta mempertanggung jawabkannya kepada ketua UPZ Baitussalam Purwokerto.

6. Pola Manajemen ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto

a. Pengumpulan Dana ZIS

Saat ini pembayaran dana ZIS dalam masyarakat dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu membayarkan dana ZIS secara langsung kepada fakir miskin di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan melalui lembaga. Dana ZIS merupakan salah satu dana yang digunakan untuk mewujudkan keadilan, dan kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya adalah masyarakat muslim. Dari hal ini tentunya pengumpulan dana ZIS dirasa sangat penting dan membutuhkan strategi-strategi khusus untuk melaksanakannya. Keberhasilan dalam pengumpulan dana ZIS sangat terkait dengan sistem pengelolaan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Dari sistem ini akan menunjang keberhasilan dalam pengumpulan dana ZIS yang dilakukan. Pengumpulan dana ZIS harus sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang sehat dan baik. Selain itu terdapat administrasi yang jelas dan tertata baik sehingga akan mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana ZIS dalam lembaga.

Dalam pengumpulan dana ZIS yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto terkoordinir dengan jamaah Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dan donator tetap UPZ Baitussalam Purwokerto. Untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dilakukan berbagai upaya sehingga dapat mencapai cita-cita dari UPZ Baitussalam Purwokerto, salah satunya adalah

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Cara yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Upaya-upaya yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dalam pengumpulan dana ZIS diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berkerja sama dengan relawan
 - b. Membuat pamflet berisi profil UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengenalkan kepada masyarakat
 - c. Menggunakan rekening bank untuk memudahkan masyarakat pembayaran dana ZIS
 - d. Masyarakat dapat membayar langsung ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto
 - e. Jemput bola dengan program Aksi Jemput Zakat UPZ Baitussalam Purwokerto
- b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS

Adanya dana ZIS dalam Islam memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Dari hal ini UPZ Baitussalam Purwokerto mengadakan upaya pendayagunaan dana ZIS untuk *mustahik*, upaya ini berdasar pada skala prioritas kebutuhan mustahik. Bidang-bidang yang menjadi program UPZ Baitussalam Purwokerto dalam pendayagunaan dana ZIS untuk pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan

Dalam menjalankan perannya dalam pendayagunaan dana ZIS untuk pemberdayaan UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki bidang pendidikan dengan nama program peduli pendidikan, yang meliputi:

- a) Beasiswa untuk *dhuafa* yang memiliki semangat dan potensi besar tinggi,
- b) Beasiswa untuk anak yatim/piatu, dan
- c) Aktivitas ilmiah (seminar/pelatihan).

Program-program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian UPZ Baitussalam Purwokerto pada pendidikan anak-anak di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tujuan program peduli pendidikan ini adalah membentuk generasi penerus yang berpendidikan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu terdapat santunan biaya pendidikan anak, pemberian untuk kebutuhan sekolah lainnya, dan mencari siswa kurang mampu donator untuk membiayai kebutuhan pendidikannya.

b. Bidang Ekonomi

Dalam pelaksanaannya UPZ Baitussalam Purwokerto pada bidang ekonomi mencanangkan program pinjaman usaha tanpa bunga dan pembinaan untuk anggota bernama Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Dari program ini masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan modal usaha yang pengembaliannya sesuai dengan jumlah peminjamannya. Tentunya hal ini akan memudahkan masyarakat yang berwirausaha namun terkendala modal.

Selama ini pemanfaatan dana ZIS digolongkan dalam beberapa kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Konsumtif Tradisional

Pendayagunaan dana ZIS untuk konsumtif tradisional diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, dan dimanfaatkan secara langsung oleh penerima. Contohnya adalah penyaluran zakat fitrah, penyaluran untuk korban bencana alam

b) Konsumtif Kreatif

Maksud dari konsumtif kreatif adalah dana ZIS yang diberikan kepada anak diwujudkan dalam bentuk lain dari dana tersebut. Contohnya adalah diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah maupun beasiswa

c) Produktif Tradisional

Maksud dari produktif tradisional adalah dana ZIS yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan diberikan dalam bentuk yang berbeda, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat untuk menciptakan bidang usaha atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan

7. Profil Informan UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam suatu penelitian terdapat subjek peneritaan atau informan. Informan kunci (*key informant*) adalah pemberi informasi utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Artinya informan ini akan menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun profil dan deskripsi informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Kunci

No.	Nama	Jabatan
1.	Amrulloh Sucipto A.	Ketua UPZ Baitussalam Purwokerto
2.	Samingan	Pegawai Bidang Distribusi
3.	Faridah Satya L.	Bendahara Harian
4.	Ari Purmikantoro	Pegawaian Bidang Fundraising

a. Nama : Amrulloh Sujipto A.

Jabatana : Ketua UPZ Baitussalam Purwokerto

Bapak Amrulloh merupakan ketua UPZ Baitussalam Purwokerto sejak tahun 2021 hingga saat ini. Dalam menjalankan tugasnya yang merupakan ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, beliau merupakan sosok yang penuh tanggungjawab, tegas dan disiplin. Selain itu tanggap dalam menangani suatu permasalahan yang ada di UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam UPZ Baitussalam Purwokerto beliau merupakan pemimpin atau ketua

yang baik. Selain itu Bapak Amrulloh merupakan penentu dalam pemberian modal usaha yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto. Yaitu berupa pengajuan modal usaha yang telah dapat diterima atau tidak.

b. Nama : Samingan

Jabatan : Pegawai Bidang Distribusi

Bapak Samingan merupakan pegawai pada bidang distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam menjalankan tugasnya yang mana merupakan pegawai pada bidang distribusi, beliau merupakan seorang yang bertanggungjawab, jujur, dan amanah. Dalam program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto, Bapak Samingan merupakan penentu dari jumlah pemberian modal usaha yang diajukan oleh orang yang mengajukan modal usaha.

c. Nama : Faridah Satya L.

Jabatan : Bendahara Harian

Ibu Faridah merupakan anggota dari UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam pelaksanaannya Ibu Faridah adalah bendahara harian di UPZ Baitussalam Purwokerto. Ketika menjalankan tugasnya yang mana merupakan bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto merupakan seorang yang jujur, teliti, dan bertanggungjawab. Pegawai yang dilakukannya adalah mencatat pengumpulan dan pendistribusian dana yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, serta merupakan orang yang selalu berada di kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, sehingga jika peneliti ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto akan selalu bertemu Ibu Faridah.

d. Nama : Ari Purmikantoro

Jabatan : Pegawai Bidang Distribusi

Bapak Ari merupakan anggota dari UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam pelaksanaannya Bapak Ari adalah pegawai pada bidang pengumpulan dan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto. Bapak Ari adalah pegawai yang pegawai keras, penuh

tanggungjawab, jujur, dan amanah. Dalam program peduli ekonomi UPZ Baitussalam Purwokerto Bapak Ari merupakan salah satu pegawai yang mensurvei calon penerima manfaat dari modal usaha. Selain itu Bapak Ari adalah pegawai yang sering berada di UPZ Baitussalam Purwokerto selain jika sedang jemput bola dari dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan survei calon penerima manfaat.

Tabel 3.2
Daftar Penerima Manfaat dari UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Nama	Usaha yang Dilakukan
1.	Ninik Lasmini	Usaha Rames
2.	Fatimah	Usaha Jajanan di Sekolah
3.	Samirah	Usaha Tanaman Hias dan Elektronik
4.	Untung	Usaha Kopi dan Rokok
5.	Harseno	Usaha Kopi dan Rokok
6.	Liliana	Usaha Kuliner dan <i>catering</i>

B. Deskripsi Data Penelitian

Setelah melaksanakan tahap pra lapangan dan pegawaian lapangan yang dilakukan peneliti yang mana mulai dilakukan pada bulan November 2021, saat ini peneliti telah sampai pada tahap penyajian data penelitian. Dalam tahapan-tahapan tersebut peneliti mendapat data-data mengenai pendayagunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemberian modal usaha yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas.

1. Pendayagunaan Dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara maksimal dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara efektif dan efisien dengan tujuan kesejahteraan

masyarakat. Menurut Khasanah (2010) Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah bentuk dari kegiatan atas pemanfaatan sumber daya secara maksimal agar berdayaguna serta memperoleh kesejahteraan bagi penerima manfaat. Selain itu, menurut Ali (2006: 63) terdapat empat kategori dalam pendayagunaan berdasarkan bukannya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, kategori-kategori itu antara lain:

- a. Pendayagunaan konsumtif dan tradisional, penyaluran ini dimaksudkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari para mustahiknya dari dana zakat atau infak yang diberikan.
- b. Pendayagunaan konsumtif dan kreatif, yaitu pendistribusian ke dalam bentuk lainnya seperti peralatan sekolah atau beasiswa.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, adalah bentuk dari pendistribusian berupa barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan dalam jangka panjang. Seperti gerobak untuk berdagang, mesin jahit, hewan ternak, dan lain-lain.
- d. Pendayagunaan produk kreatif ialah pendayagunaan yang dapat diberikan ke dalam modal sehingga digunakan untuk peningkatan usaha mustahik.

Dari kategori pendayagunaan diatas UPZ Baitussalam Purwokerto dalam pendayagunaan untuk penerima manfaat dari pemberian modal usaha menggunakan kategori yang ke-empat, yaitu pendayagunaan produktif kreatif. Hal ini karena UPZ Baitussalam Purwokerto saat ini dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukannya menggunakan pemberian modal usaha dalam bentuk uang untuk digunakan sebagai modal.

Dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi yang sangat besar bagi umat Islam. Selain itu dalam setiap tahun potensi yang dimiliki zakat, infak dan sedekah (ZIS) selalu bertambah besar. Dari hal ini dengan adanya pemanfaat dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) diharapkan dapat membantu atas upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, UPZ Baitussalam

Purwokerto berharap dengan adanya pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang mereka lakukan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat di Kabupaten Banyumas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Kami berharap dengan adanya pemberian modal usaha dari UPZ Baitussalam dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan dalam memperoleh modal usaha yang dihadapi. Dengan ini kami berharap penerima manfaat akan merasa terbantu dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa modal usaha adalah program yang dipilih UPZ Baitussalam Purwokerto pada bidang ekonomi. Dengan adanya pemberian modal usaha diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan pada bidang ekonomi merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh semua pihak, dengan masyarakat yang sejahtera dapat menjadikan masyarakat lebih mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi kedepannya, selain itu juga dapat meminimalkan angka kejahatan karena faktor ekonomi. Sehingga masyarakat akan tentram dan damai.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholik, dapat kita ketahui bahwa beberapa lembaga sosial di Kota Semarang, yakni BAZ Kota Semarang, LAZIS IPHI, PKPU dan Masjid Agung Semarang melakukan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat yang mana diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) dengan tujuan untuk memberdayakan mereka agar dapat berdaya dan mandiri. Program ini mendorong masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki usaha mandiri, yang diwujudkan dalam pengembangan usaha mikro yang dimiliki masyarakat, baik yang telah ada maupun yang baru dengan syarat memiliki potensi yang baik untuk berkembang.

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu dirasa efektif untuk menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Pendayagunaan ini dimaksudkan untuk memaksimal penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) suatu lembaga untuk digunakan sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan akan membantu mereka dari kesulitan yang dihadapi sehingga memungkinkan akan mencapai kesejahteraan yang diidamkan. Tentunya ini akan berdampak baik untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dengan ini kesenjangan sosial akan semakin berkurang.

Belakangan ini perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini berjalan seiring dengan berkembangnya kemudahan dalam teknologi yang memudahkan manusia dalam berinteraksi satu dengan lainnya. Selain itu semakin banyak lembaga-lembaga terkait zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang bermunculan, yang mana memudahkan masyarakat Islam dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dimilikinya. Dari hal ini dapat dimengerti bahwa potensi-potensi yang dimiliki oleh zakat, infak dan sedekah (ZIS) semakin berkembang luas. Dengan adanya lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pendayagunaan dana tersebut tentunya mengalami peningkatan sehingga berpotensi besar untuk mensejahterakan masyarakat. Saat ini pembayaran dana dapat dilakukan secara mudah, diantaranya secara langsung, tidak langsung, maupun melalui bank. Dengan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang semakin banyak maka diharapkan pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) akan semakin baik dan berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ari selaku pegawai bidang *fundrising* UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Saat ini pembayaran dana ZIS dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara langsung dengan datang ke kantor UPZ Baitussalam

Purwokerto, secara tidak langsung dengan jemput bola, dan melalui bank dengan mengirimkan dana ZIS ke nomor rekening bank milik UPZ Baitussalam Purwokerto”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu secara langsung dengan cara datang langsung ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, secara tidak langsung dengan cara jemput bola, dan melalui bank dengan cara mengirim dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) *muzakki* ke nomor rekening UPZ Baitussalam Purwokerto.

Tujuan dari pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh semua lembaga sosial Islam adalah mendorong masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) menjadi masyarakat yang mandiri (*muzakki*). Tujuan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ini juga dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, hal ini diwujudkan dengan memanfaatkan dana yang telah diperoleh UPZ Baitussalam Purwokerto dari *muzakki* menjadi dana dalam bentuk produktif. Dana produktif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan usaha, sehingga dana tersebut akan menjadi modal usaha yang akan memajukan ekonomi pelaku usaha. Dengan hal ini ekonomi pelaku usaha akan semakin baik seiring dengan baiknya usaha yang dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samingan selaku pegawai bagian distribusi:

“Pemberian modal usaha yang kami lakukan dimaksudkan untuk meringankan beban penerima manfaat dalam kesulitan memperoleh modal usaha. Jika mereka telah mendapatkan tambahan modal usaha nantinya sumber pendapatan penerima manfaat akan semakin meningkat.”

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa pemberian modal usaha adalah solusi yang dirasa tepat untuk menghadapi permasalahan ekonomi yang ada didalam masyarakat, khususnya kepada

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil. Dengan pemberian modal usaha yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto diharapkan dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan yang dihadapi.

Pemberian modal usaha dapat dikatakan sebagai produk unggulan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga terdapat dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin, dalam buku tersebut disebutkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pemberian modal usaha, namun disertai dengan pendampingan dan pembinaan. Dengan diberikannya modal usaha akan menunjang penerima manfaat untuk lebih berkembang dalam usaha yang dilakukannya. Dengan usaha penerima manfaat yang semakin berkembang maka akan mudah untuk mendapat kesejahteraan.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah wawancara. Dari wawancara ini sumber data yang peneliti miliki adalah ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, pegawai bagian distribusi, bendahara hatian, dan penerima manfaat. Dari kegiatan ini dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam bidang peduli ekonomi adalah dengan pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan untuk berwirausaha. Dari adanya pemberian modal usaha ini penerima manfaat mendapatkan modal usaha yang dibutuhkannya, sehingga masyarakat dapat berdaya dan mandiri untuk kehidupannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Dalam melaksanakan tugas pada bidang ekonomi, UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan modal usaha sebagai program kita, ini dilakukan untuk mendorong masyarakat yang kurang mampu berwirausaha dengan baik dan semakin berkembang. Hal ini kita lakukan dengan cara memberikan tambahan modal yang mereka butuhkan.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto, UPZ Baitussalam Purwokerto melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan untuk memenuhi misi dari UPZ sendiri, yaitu membantu meningkatkan keajahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial; dan membantu mengatasi kesenjangan sosial masyarakat, sehingga mewujudkan hubungan antar masyarakat yang harmonis, serta sejahtera, baik dari segi materi maupun spiritual. Dengan adanya program peduli ekonomi ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cara pemberian modal usaha, dan dapat menjadikan penerima manfaat sebagai pemberi manfaat. Seperti yang juga disampaikan oleh Bapak Amrullah sebagai ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Dengan pemberian modal usaha ini UPZ Baitussalam berharap dapat meringankan beban penerima manfaat, serta dapat menjadikan mustahik menjadi muzakki. Selain itu dengan pemberian modal usaha ini, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan masyarakat. Sehingga dengan ini UPZ Baitussalam Purwokerto berharap dapat membantu program pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu penanggulangan kemiskinan.”

Penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Tahun 2020 merupakan tahun terbanyak dari pengajuan modal usaha, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terjadi pandemi, sehingga pendapatan penerima manfaat mengalami penurunan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Farida selaku bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Tahun terbanyak masyarakat yang mengajukan modal usaha adalah tahun 2020. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid. Namun kami dari UPZ Baitussalam hanya dapat membantu sedikit, karena kami pun terdampak dengan adanya pandemi ini.”

Dengan adanya pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto penerima manfaat dapat tetap menjalankan usahanya,

dan diharapkan akan semakin berkembang. Dengan berkembangnya usaha masyarakat akan menjadi tolak ukur keberhasilan UPZ Baitussalam Purwokerto dalam menjalankan program peduli ekonomi melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Mekanisme Pengajuan Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto

Untuk mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto calon penerima manfaat harus mengajukan adanya modal usaha. Dari pengajuan inilah calon penerima manfaat akan disurvei oleh pegawai di bidang distribusi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan usaha yang telah dimilikinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samingan selaku pegawai pada bidang distribusi:

“Untuk pemberian modal usaha terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Setelah penerima manfaat mengajukan modal usaha tersebut selanjutnya kami akan mengevaluasi dari data-data yang diberikan calon penerima manfaat selanjutnya mensurvei keadaan dari calon penerima manfaat dan usaha apa yang dimiliki oleh calon penerima manfaat tersebut. Setelah itu barulah kami tentukan diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha tersebut melalui rapat yang dipimpin oleh ketua UPZ Baitussalam.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa setelah pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat akan dilakukan evaluasi terhadap calon penerima manfaat tersebut, selanjutnya akan dilakukan survei oleh pegawai dari UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengetahui situasi dan kondisi dari calon penerima manfaat. Setelah survei dilakukan maka akan dilanjutkan dengan rapat mengenai diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat.


Hasil survei akan menentukan seberapa banyak dana yang akan diberikan kepada calon penerima manfaat. Dana yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kisaran antara Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Namun

terdapat juga beberapa penerima manfaat yang mendapatkan modal usaha dalam jumlah besar. Kondisi dari penerima manfaat yang memperoleh dana besar adalah seorang *muallaf*, yang mana membutuhkan modal usaha untuk menjalani kehidupan yang baru sebagai seorang muslim.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Thoharul dapat kita ketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui program zakat produktif. Dalam program ini penerima manfaat diarahkan untuk membangun perekonomiannya untuk menopang kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup miliknya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kudus dilakukan berupa pemberian modal usaha. Dengan ini diharapkan penerima manfaat mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya serta keluarganya.

Dengan adanya pemberian modal usaha kepada masyarakat tentunya diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan penerima manfaat. Dengan meningkatnya pendapatan milik penerima manfaat akan berdampak baik bagi penerima manfaat. Penerima manfaat akan mampu menopang seluruh kebutuhannya dan keluarganya dengan usahanya sendiri. Jika hal ini dapat tercapai dan terpenuhi, maka kesejahteraan penerima manfaat secara khusus akan mudah digapai dan kesejahteraan masyarakat secara umum akan dapat meningkat.

Mekanisme dalam pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam program peduli ekonomi dengan pemberian modal usaha adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2
Mekanisme pengajuan modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto

e. Pengajuan Modal Usaha oleh *Mustahik*

Calon penerima manfaat yang ingin mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto datang ke kantor UPZ Baitussalam Purwokerto yang berlokasi di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto untuk mengajukan modal usaha dan mengambil blangko pengajuan modal usaha. Setelah mengambil blangko pengajuan modal, calon penerima manfaat melampirkan data-data yang dibutuhkan untuk administrasi. Data-data tersebut diantaranya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan usaha, dan foto dari usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ninik selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto ada kartu keluarga (KK), KTP, surat keterangan usaha, foto usaha yang dilakukan, lalu mengisi blangko pengajuan modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, data-data yang telah diberikan oleh calon penerima manfaat untuk pengajuan modal usaha

digunakan untuk mengetahui keadaan calon penerima manfaat secara kasar dan digunakan sebagai arsip bagi UPZ Baitussalam Purwokerto.

f. Survei Kelayakan

Survei dilakukan oleh pihak UPZ Baitussalam Purwokerto, yaitu oleh pegawai bidang distribusi. Dari pegawai bidang distribusi ini akan diketahui bagaimana usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dan bagaimana keadaan serta lingkungan dari calon penerima manfaat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh pegawai bagian distribusi adalah penentu mengenai seberapa besar dana yang akan diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Namun hal ini berbeda jika yang mengajukan modal usaha adalah seorang *muallaf*. Dalam pengajuannya seorang *muallaf* tidak dilakukan survei, namun akan langsung didiskusikan oleh pegawai-pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Liliana selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Setelah saya bersyahadat di Masjid Agung Baitussalam saya ditawarkan oleh Imam dari Masjid Agung Baitussalam untuk mengajukan adanya modal usaha, karena pada saat itu beliau tahu bahwa saya memiliki usaha kecil. Dari situ saya mengisi blangko pengajuan modal usaha dan membawa persyaratan yang dibutuhkan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Karena saya seorang muallaf dan dilakukan sembunyi-sembunyi dari keluarga saya, tidak ada survei dari pihak UPZ Baitussalam. Namun langsung di hubungi oleh pihak UPZ untuk menerima pemberian modal usaha secara langsung di Masjid Agung Baitussalam.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan survei tidak dilakukan kepada calon penerima manfaat dengan status *muallaf*. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang tidak perlu bagi calon penerima manfaat. Dengan diberikannya modal usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto berharap agar dapat membantu penerima manfaat dengan status *muallaf* dalam kehidupannya setelah menjadi seorang muslim. Tentunya ini

sangat membantu Ibu Liliana pada saat itu, sehingga usaha miliknya tetap bertahan sampai saat ini.

g. Penentuan Pemberian Modal Usaha

Penentuan pemberian modal usaha dilakukan ketika rapat mingguan/bulanan yang diadakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Dalam rapat ini pegawai yang melakukan survei pada calon penerima manfaat akan melaporkan hasil survei yang dilakukannya. Penentu diterima atau tidaknya pengajuan modal usaha adalah ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, yaitu Bapak Amrulloh. Jika pengajuan modal usaha telah diputuskan untuk diterima, maka akan dilanjutkan kepada bidang distribusi yang menangani masalah pemberian modal usaha, yaitu Bapak Samingan untuk menentukan jumlah modal usaha yang akan diterima calon penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrulloh selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Setelah dilakukannya survei kepada calon penerima manfaat, hasil dari survei tersebut akan disampaikan ketika rapat. Jika diputuskan diterima maka penentuan jumlah dana bagi penerima manfaat akan ditentukan oleh Bapak Samingan”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, setelah dijabarkannya hasil survei yang dilakukan akan didiskusikan untuk diterima atau tidak pengajuan modal usaha yang dilakukan oleh calon penerima manfaat. Setelah di putuskan untuk diterimanya pengajuan tersebut maka jumlah dana yang akan disalurkan akan ditentukan oleh Bapak Samingan sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki penerima manfaat.

h. Pemberian Motivasi Usaha dan Pendistribusian Modal Usaha

Pemberian motivasi usaha dan pendistribusian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dilakukan secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya pemberian motivasi usaha dan pendistribusian modal usaha dilakukan di tempat penerima manfaat. Penerima manfaat tidak perlu

mendatangi kantor UPZ Baitussalam Purwokerto, sehingga hal ini akan memudahkan penerima manfaat ketika mendapatkannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatimah selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Setelah adanya survei yang dilakukan oleh pihak UPZ Baitussalam, setelah beberapa waktu ada pihak dari UPZ Baitussalam yang memberikan dana secara langsung dirumah saya. Dari pemberian modal usaha ini saya diberikan motivasi-motivasi usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam, lalu diberi saran yang dapat digunakan oleh saya untuk mengembangkan usaha yang saya miliki”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pegawai dari UPZ Baitussalam Purwokerto secara langsung memberikan modal usaha yang telah diajukan oleh penerima manfaat. Selain itu juga penerima manfaat diberikan motivasi dan saran yang berguna untuk pengembangan usaha yang dimiliki penerima manfaat. UPZ Baitussalam Purwokerto berharap pemberian modal usaha yang mereka berikan dapat memberi manfaat dan usaha yang penerima manfaat miliki akan terus bertahan dan berkembang dengan baik.

Dengan diberikannya motivasi usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto diharapkan dapat meningkatkan semangat berwirausaha bagi penerima manfaat. Hal ini juga terdapat dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin. Dalam buku tersebut terdapat beberapa aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Dari diberikannya modal usaha dan motivasi usaha bagi penerima manfaat oleh UPZ Baitussalam Purwokerto telah termasuk dalam aspek pendampingan, yaitu UPZ Baitussalam Purwokerto pendampingan modal usaha dan pendampingan permodalan. Selain itu juga termasuk dalam peran dan fungsi pendamping, yaitu pendamping menjadi motivator bagi penerima manfaat.

Namun hal ini berbeda jika yang mengajukan modal usaha adalah seorang *muallaf*. Pemberian motivasi usaha dan pendistribusian modal usaha

dilakukan di kantor UPZ Baitussalam Purwokerto untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan oleh penerima manfaat. Ibu Liliana merupakan salah satu *muallaf* yang menerima modal usaha pada tahun 2020. Menurut Ibu Liliana, dalam pengajuan modal usaha yang dilakukannya tidak terdapat survei, hanya pengajuan disertai data-data yang dibutuhkan untuk pengajuan tersebut lalu dihubungi oleh pihak UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengambil modal usahanya di kantor UPZ Baitussalam Purwokerto.

Setelah adanya pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto penerima manfaat mengaku bahwa setelah menerima modal usaha, usaha yang dilakukan semakin berkembang. Dari penerimaan tersebut penerima manfaat dapat menyetok barang yang dibutuhkannya dan membeli perlengkapan yang digunakan untuk berwirausaha serta penerima manfaat mengalami peningkatan dalam perolehan usahanya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ninik selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Setelah mendapatkan modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam, saya merasa perolehan dari penjualan yang saya lakukan meningkat. Selain itu tempat saya berdagang menjadi lebih rapi dan bersih, hal ini terjadi karena dengan uang dari modal usaha saya membeli peralatan yang dibutuhkan untuk dagangan saya”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto sangat membantu penerima manfaat. Dengan ini penerima manfaat dapat tetap menjalankan usaha miliknya. Hal ini terjadi dengan terpenuhinya barang-barang yang dibutuhkan penerima manfaat dan juga terpenuhinya peralatan-peralatan yang dibutuhkan penerima manfaat untuk berwirausaha.

3. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

Pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan untuk mendorong penerima manfaat memiliki kekuatan dan kemampuan secara mandiri untuk dapat

mengurusi kebutuhannya dan dapat menghadapi rintangan dimasa yang akan datang. Berdasarkan buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dari Departemen Agama RI terdapat beberapa aspek dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu aspek pendampingan, aspek pola pendampingan, dan peran dan fungsi pendamping.

a. Pendampingan

Dalam pendampingan terdapat beberapa aspek yang mengikutinya, diantaranya adalah pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, pendampingan permodalan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam aspek pendampingan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto kepada penerima manfaat, UPZ Baitussalam Purwokerto untuk saat ini belum melaksanakan pendampingan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dari aspek-aspek pendampingan yang ada dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, UPZ Baitussalam Purwokerto hanya memenuhi dua aspek, yaitu aspek pendampingan mental usaha, dan pendampingan permodalan.

Pendampingan mental usaha dan pendampingan permodalan dilakukan dalam satu waktu, yaitu pada saat penerima manfaat mendapat modal usaha dan diberikan oleh pegawai bidang distribusi. Penerima manfaat akan berbincang dengan pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto bagaimana untuk mengembangkan usaha miliknya secara bertahap. Pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto akan memberikan masukan-masukkan yang berguna untuk pengembangan usaha milik penerima manfaat. Dengan UPZ Baitussalam Purwokerto yang saat ini baru memenuhi dua aspek tersebut, maka dapat dikatakan dalam aspek pendampingan yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto belum dilakukan dengan maksimal. Masih ada aspek-aspek lainnya yang harus dipenuhi agar pendampingan penerima manfaat dapat dikatakan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dan dilaksanakan secara maksimal.

Dengan kata lain pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dari aspek pendampingan belum dilaksanakan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Liliana selaku penerima manfaat:

“Sejauh ini sejak saya menerima modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto saya hanya baru diberi dorongan untuk berwirausaha dan pemberian modal usaha tersebut. Belum ada pemberitahuan dari UPZ Baitussalam Purwokerto mengenai kegiatan-kegiatan lain yang akan dilakukan untuk saya sebagai penerima manfaat”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat untuk saat ini hanya diberi dorongan untuk terus berwirausaha dan diberi modal usaha tersebut. Untuk aspek lain dalam pendampingan belum dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.

b. Pola Pendampingan

Pola pendampingan bagi penerima manfaat memiliki beberapa aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, kemitraan dan jaringan usaha. UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakan pola pendampingan seperti yang ada di dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin tersebut. Dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto belum dilakukan aspek-aspek yang ada dalam pola pendampingan seperti yang disebutkan sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ninik selaku penerima manfaat:

“Untuk pelatihan dan pembinaan khusus bagi penerima manfaat bantuan modal dari UPZ Baitussalam Purwokerto sepertinya belum pernah dilakukan, karena saya belum pernah dihubungi untuk kegiatan tersebut. Dulu ada di balai desa kalibener, tapi itu dari BAZNAS. Kalau itu dulu saya dan beberapa teman saya mengikuti kegiatan tersebut”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam aspek pola pendampingan belum dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat modal usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pola pendampingan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dari UPZ

Baitussalam Purwokerto tidak dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dan tidak dilakukan secara maksimal.

c. Peran dan Fungsi Pendamping

Peran dan fungsi pendamping untuk penerima manfaat antara lain menjadi motivator, fasilitator dan katalisator. UPZ Baitussalam Purwokerto telah melaksanakan peran dan fungsi pendamping sebagai motivator, namun selain itu UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakannya. Seperti yang disampaikan Bapak Harseno selaku penerima manfaat:

“Ketika saya diberi modal usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, saya diberi motivasi-motivasi usaha oleh pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto yang memberikan modal usaha pada waktu itu. Motivasi-motivasi itu berkaitan dengan usaha milik saya, yang mana bertujuan agar saya semakin bersemangat dan usaha saya dapat bertahan dan berkembang kedepannya”.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penerima manfaat diberi motivasi agar usaha miliknya tetap berjalan dan bertahan oleh pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto. Namun dalam peran dan fungsi pendamping UPZ Baitussalam Purwokerto hanya melakukan motivasi atau pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto hanya berperan sebagai motivator. Sedangkan untuk fasalitor dan katalisator belum dilakukan sesuai dengan buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin. Sehingga dapat dikatakan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dalam aspek peran dan fungsi pendamping belum dilaksanakan secara maksimal.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto membagi dananya menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amrullah selaku ketua UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Distribusi dana yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam dibagi menjadi dua, konsumtif dan produktif. Dana konsumtif diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa pemberian beras bulanan. Dan

dana produktif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan adanya pemberian modal usaha. Untuk saat ini pendistribusian untuk modal usaha dari dana produktif masih relatif kecil, berkisar antara 20%-30% (dua puluh persen sampai tiga puluh persen) dari total dana yang diperoleh UPZ Baitussalam.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pendistribusian berupa dana produktif masih relatif kecil. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu sedikitnya masyarakat yang mengajukan adanya pemberian modal usaha, terbatasnya dana yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, dan belum adanya program peduli ekonomi selain modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Selain itu juga UPZ Baitussalam Purwokerto kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di UPZ Baitussalam Purwokerto, dan lain-lain.

Dana produktif inilah yang digunakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas dalam programnya yaitu peduli ekonomi. Peduli ekonomi merupakan upaya yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu. Modal usaha diberikan dalam bentuk uang yang secara langsung disalurkan kepada penerima manfaat dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi penerima manfaat. Dari hal ini penerima manfaat dapat mengelola dana yang dimilikinya untuk keperluan usaha yang dibutuhkan oleh penerima manfaat tersebut. Dalam pelaksanaannya pemberian dana yang telah didapatkan akan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, yakni untuk pembelian alat-alat usaha dan untuk modal usaha. Penerima manfaat dari pemberian modal usaha adalah masyarakat yang telah memiliki usaha, terutama untuk usaha berskala kecil atau mikro.

Tabel 3.2
Penyaluran modal usaha UPZ Baitussalam Purwokerto

No.	Tahun Pendayagunaan	Modal Usaha
1.	2020	Rp. 9.300.000,-
2.	2021	Rp. 1.300.000,-
Total		Rp. 10. 600.000,-

Dari data diatas dapat diketahui tahun 2020 merupakan pengajuan terbanyak dalam pemberian modal usaha. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 adalah awal masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun tersebut banyak masyarakat yang terkena dampak ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi ini terutama pedagang kecil. Pemberian dana untuk modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto diberikan kepada penerima manfaat berupa uang tunai. Pada pelaksanaannya nominal modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat bermacam-macam, untuk usaha yang telah ada diberi modal usaha sebanyak Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), namun untuk *muallaf* yang akan merintis usahanya dapat diberi modal usaha sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sampai Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Seperti yang disampaikan Ibu Ninik selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Dana yang saya peroleh untuk modal usaha yang berikan oleh UPZ Baitussalam sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari dana tersebut saya menggunakannya untuk membeli peralatan yang dibutuhkan saya dalam usaha saya yaitu sebagai penjual rames, selain itu saya juga menggunakannya untuk menambah modal usaha saya”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa Ibu Ninik merupakan seseorang penerima modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Beliau adalah pengusaha rames yang ada di depan rumah miliknya di Kalibener, Purwokerto. Dari modal usaha yang diterimanya sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) digunakan untuk membeli

perlengkapan yang dibutuhkan untuk usahanya dan juga digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan untuk usahanya tersebut.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Abdurrohman Kasdi dapat kita ketahui bahwa filantropi Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Islam yang melakukan filantropi yang telah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki sangat baik. Filantropi sendiri merupakan bentuk rasa sayang antara manusia satu dengan manusia lainnya yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Filantropi Islam dipengaruhi oleh revitalisasi visi filantropi Islam dengan cara merubah paradigma lama dengan paradigma baru yang terasa lebih kreatif dan inovatif serta sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil filantropi Islam yang berupa ZISWAF jika dikelola dengan baik serta secara produktif akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, baik untuk ekonomi, sosial maupun kepentingan umum.

Seiring dengan filantropi Islam yang semakin terkenal dan berkembang luas, maka potensi yang dimiliki oleh lembaga sosial Islam dalam pengumpulan dana dan pendistribusian serta pemanfaatannya juga akan semakin berkembang. Dengan adanya hal ini tentunya semakin membuka kesempatan bagi lembaga sosial Islam untuk dapat memberi manfaat secara lebih luas. Artinya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka lebar serta memungkinkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui program peduli ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto, penerima manfaat sangat merasa terbantu dengan adanya pemberian modal usaha ini. Setelah menerima pemberian modal usaha tersebut penerima manfaat dapat terus berwirausaha sesuai dengan keinginannya serta dapat memperkuat ekonomi penerima manfaat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samingan selaku pegawai bagian distribusi UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Tujuan utama dari program peduli ekonomi yang dimiliki UPZ Baitussalam adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong mereka untuk terus berkembang dan memberi modal usaha untuk tetap bertahan”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya program modal usaha adalah untuk mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*. Dengan ini ketimpangan sosial yang ada di masyarakat dapat semakin berkurang dan bahkan menghilang. Tentunya ini adalah hal baik untuk mengubah kesenjangan sosial yang saat ini masih sangat terasa.

Setelah penerima manfaat menerima modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto mereka merasakan terdapat peningkatan penghasilan dari usaha miliknya. Hal ini terjadi karena ketika penerima manfaat mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto mereka menggunakannya untuk membeli alat-alat kebutuhan usahanya dan untuk menambah modal. Dengan ini usaha yang penerima manfaat miliki semakin baik dan bahan jualan mereka lebih bervariasi, sehingga akan menarik minat pembeli. Namun, pendapatan yang mereka dapat dari hasil usahanya tidak selalu baik dan banyak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Harseno selaku penerima manfaat:

“Pendapatan saya dari hasil usaha saya memang bertambah, tapi tidak terlalu banyak. Apalagi kemarin harga BBM naik, jadi ya untuk saat ini daya beli masyarakat turun. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 10%-15%. Ya Alhamdulillah masih ada pendapatan yang saya dapat”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan harian penerima manfaat setelah mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto tidak terlalu signifikan. Hal ini diperparah dengan meningkatnya harga BBM yang terjadi, sehingga harga barang-barang naik dan daya beli masyarakat menurun.

Tujuan yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha yaitu untuk tujuan penanggulangan kemiskinan yang mana juga

merupakan salah satu program pemerintah dalam bidang ekonomi. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan secara terus menerus maka tujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas akan tercapai.

Tabel 3.4
Kendala dan solusi UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan masyarakat

No.	Kendala	Solusi
1.	Terbatasnya sumber dana	Mempromosikan UPZ secara luas dan menjaga kepercayaan masyarakat
2.	Tidak terdapat pembinaan bagi penerima manfaat	Melakukan pembinaan kepada penerima manfaat
3.	Pengetahuan mengenai pengelolaan secara produktif terbatas	Melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, dan mengundang pihak lain untuk memberi arahan yang dibutuhkan.
4.	Terbatasnya sumber daya manusia	Merekrut pegawai baru
5.	Minimnya pengetahuan penerima manfaat mengenai administrasi	Melakukan pelatihan administrasi

Dari tabel diatas dapat ketahui bahwa dalam pelaksanaannya untuk pemberian modal usaha tidak selalu lancar. Terdapat kendala-kendala yang mengikuti. Dengan adanya kendala-kendala ini UPZ Baitussalam Purwokerto akan terus berbenah dengan program-program yang dimilikinya. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan mempromosikan UPZ secara luas mengenai UPZ Baitussalam Purwokerto dan menjaga kepercayaan masyarakat, dengan kepercayaan masyarakat secara penuh kepada UPZ Baitussalam Purwokerto, maka *muzakki* akan semakin banyak memberikan dana ZISnya kepada UPZ Baitussalam Purwokerto untuk dikelola. Penerima manfaat memiliki pengetahuan terbatas mengenai cara-cara yang dilakukan untuk mengembangkan usahanya, permasalahan ini dapat

diatasi dengan mengadakan pembinaan kepada penerima manfaat agar semakin berpengetahuan dan dapat meningkatkan usaha miliknya. Pengetahuan yang terbatas mengenai bagaimana memberdayakan masyarakat secara produktif dari pihak UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan diadakan pelatihan-pelatihan bagi pegawai di UPZ Baitussalam Purwokerto untuk meningkatkan pengetahuan, dan mengundang pihak lain untuk memberi arahan yang dibutuhkan untuk program produktif ini. Terbatasnya SDM yang dimiliki UPZ Baitussalam Purwokerto dapat diatasi dengan merekrut pegawai-pegawai baru untuk meningkatkan pengelolaan ZIS di UPZ Baitussalam Purwokerto. Selain itu minimnya pengetahuan penerima manfaat mengenai administrasi untuk usahanya dapat diatasi dengan melakukan pelatihan administrasi usaha bagi penerima manfaat.

Jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi maka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat semakin profesional, sehingga akan memberi manfaat secara maksimal kepada penerima manfaat. Dari hal ini tentunya akan menciptakan semangat untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik setelahnya. Baik untuk pihak UPZ Baitussalam Purwokerto maupun bagi pihak penerima manfaat.

C. Analisis Data

1. Temuan Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menelaah data yang telah didapatkan oleh peneliti dari beberapa informan yang telah dipilih dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Analisis data merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah peneliti peroleh. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data bermanfaat untuk menjabarkan dan menganalisa hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dari hal ini dapat dipastikan kebenaran

penelitian yang dilakukan peneliti serta analisis mengenai sebelum dan sesudah dilakukannya penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam mengenai seluruh kegiatan pemberian modal usaha, peneliti memperoleh beberapa temuan tentang program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto melalui pemberian modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Strategi dalam Pendayagunaan Dana ZIS UPZ Baitussalam Purwokerto

a. Pengumpulan Dana ZIS

Dalam pengumpulan dana dari zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto selain menggunakan cara langsung, tidak langsung, peletakan kotak infak di rumah-rumah atau warung dan transfer bank terdapat juga penempatan kotak infak di pom bensin-pom bensin yang telah melakukan kerja sama dengan UPZ Baitussalam Purwokerto. Namun dalam pengumpulannya dana tersebut diambil setelah beberapa bulan untuk mendapat hasil yang maksimal, selain itu karena penempatan kotak-kotak infak berada di luar kota. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ari selaku pegawai bidang fundrising UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Untuk pengumpulan dana dari kotak infak dari pom bensin-pom bensin dilakukan selama tiga bulan sekali, hal ini dilakukan karena pom bensin yang kami tempatkan untuk kotak infak berada di luar Kabupaten Banyumas. Karena sudah terlalu banyak kotak-kotak infak yang ada di pom bensin di sekitar Kabupaten Banyumas. Dengan pengambilan dana dari kotak infak tersebut diambil setelah tiga bulan memungkinkan untuk kotak-kotak tersebut terisi penuh, serta agar menghemat biaya transportasi yang digunakan”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pengumpulan dana yang berasal dari kotak infak yang ditempatkan di pom bensin diluar kota dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan dana UPZ Baitussalam Purwokerto. pengambilan dilakukan dengan waktu yang lama

dimaksudkan untuk menunggu kotak infak tersebut penuh dan menghemat biaya transportasi.

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat atas perolehan dananya UPZ Baitrussalam Purwokerto memiliki transparansi dalam pengelolaannya. Sehingga masyarakat tidak akan ragu dalam memberikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) miliknya kepada UPZ Baitussalam Purwokerto. Selain itu, dengan UPZ Baitussalam Purwokerto berkantor di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto memudahkan masyarakat memiliki informasi mengenai lembaga ini. Hal ini dikarenakan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto merupakan salah satu masjid yang selalu ramai dengan pengunjung, selain itu masjid sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatannya, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan nama UPZ Baitussalam Purwokerto di masyarakat. Tentunya dari faktor ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengingat adanya UPZ Baitussalam di Masjid Agung Baitussalam, ini merupakan cara penyampaian informasi yang cepat. Selain itu dengan reputasi dari masjid akan menguatkan kepercayaan masyarakat kepada UPZ Baitussalam Purwokerto. Hal ini memudahkan UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengenalkan adanya UPZ Baitussalam Purwokerto serta program-program yang dimilikinya dan menarik minat *muzakki* untuk memberikan dana zakat, infak atau sedekah (ZIS) miliknya.

b. Menjalinkan Komunikasi dengan Masyarakat

Menjalinkan komunikasi dengan masyarakat akan memudahkan masyarakat mengetahui informasi-informasi terbaru dari UPZ Baitussalam Purwokerto serta dapat memiliki kepercayaan masyarakat untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) miliknya. Menjalinkan komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan ketika adanya pengajian-pengajian yang dilakukan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan

dengan melalui perantara media sosial yang dimiliki oleh UPZ Baitussalam Purwokerto.

Dari hal ini dilakukan untuk menyakinkan masyarakat untuk memberikan dana zakat, infak atau sedekah (ZIS) kepada UPZ Baitussalam Purwokerto. Dengan adanya keyakinan yang diberikan *muzakki* maka nantinya akan meningkatkan perolehan dana UPZ Baitussalam Purwokerto, sehingga akan semakin membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cakupan yang lebih luas.

c. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat UPZ Baitussalam Purwokerto

1) Pendistribusian dana ZIS oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto terdapat pengelompokan untuk pendistribusiannya, yaitu untuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian untuk konsumtif merupakan pendistribusian utama yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto. Hal ini dilakukan untuk membantu *mustahik* memperoleh bahan-bahan pokok untuk kehidupannya. Pendistribusian secara konsumtif kebanyakan diberikan berupa beras bulanan kepada masyarakat yang telah terdaftar di UPZ Baitussalam Purwokerto sebagai penerima beras bulanan. Seperti yang disampaikan Ibu Farida selaku bendahara harian UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Dari penggunaan dana secara konsumtif kami menggunakannya untuk membeli beras dan dibagikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat ari beras bulanan tersebut. Pembagian beras bulanan dilakukan pada hari jumat minggu kedua setiap bulan. Untuk pendistribusiannya diberikan dengan cara mengumpulkan penerima manfaat di Masjid Agung Baitussalam selanjutnya akan diadakan pengajian rutin sebelum dibagikannya beras bulanan.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat kita ketahui bahwa beras bulanan yang diberikan kepada masyarakat umum sebesar 5 kg (*lima kilogram*) beras yang diberikan secara perorangan. Untuk pendistribusian beras bulanan diberikan setiap bulan pada hari jumat minggu kedua. Sebelum diberi bantuan beras bulanan penerima manfaat terlebih dahulu mengikuti pengajian rutin. Menurut ketua UPZ Baitussalam Purwokerto, Bapak Amrulloh mengatakan bahwa:

“Pendistribusian dana ZIS sebagian besar masuk pada dana konsumtif terutama beras bulanan, yaitu sebesar 70% - 80% (tujuh puluh persen sampau delapan puluh persen) dari total perolehan dana. Setelah itu barulah diberikan kepada program distribusi lainnya. Hal ini terjadi karena kami menginginkan bahan pokok berupa beras harus terpenihi terlebih dahulu.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang telah masuk UPZ Baitussalam Purwokerto sebagian besar dialokasikan kepada dana konsumtif, yaitu berupa beras bulanan. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban penerima manfaat beras bulanan, sehingga mereka hanya perlu untuk membeli kebutuhan lain selain beras.

Sedangkan untuk pendistribusian berupa dana produktif belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terjadi karena terbatasnya perolehan dana yang dari UPZ Baitussalam Purwokerto. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan berkurangnya perolehan dana yang diterima UPZ Baitussalam Purwokerto.

2) Timbal Balik dari Penerima Manfaat

Penerima manfaat merupakan orang-orang yang telah menerima manfaat dari adanya program peduli ekonomi milik UPZ Baitussalam Purwokerto berupa pemberian modal usaha. Dalam pelaksanaannya penerima manfaat merasa sangat terbantu dengan pemberian modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Seperti yang

disampaikan oleh Harseno selaku penerima manfaat UPZ Baitussalam Purwokerto:

“Dengan adanya pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam, usaha saya masih tetap bertahan. Pengajuan modal usaha yang saya ajukan terjadi ketika pandemi berlangsung. Pada saat itu saya benar-benar kekurangan modal usaha karena adanya PPKM yang berlangsung, sehingga dagangan saya tidak terlalu laku sehingga pendapatan saya berkurang secara drastis. Saya sangat bersyukur dengan adanya pemberian modal usaha ini.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian modal usaha penerima manfaat merasa bahwa usaha yang dilakukannya semakin berkembang dan berjalan dengan baik, sehingga pendapatan yang dimilikinya semakin berkembang. Sebelum menerima pemberian modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto mereka benar-benar membutuhkan adanya modal usaha untuk usaha mikro yang mereka lakukan, terutama pada waktu terjadinya pandemi. Setelah mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto penerima manfaat sangat merasa terbantu sehingga usaha yang mereka lakukan tetap berjalan dengan baik sampai saat ini. Beberapa penerima manfaat mengeluhkan dengan pemberian modal usaha yang dirasa cukup kecil, namun mereka tetap merasa bersyukur dengan adanya pemberian modal usaha ini yang benar-benar membantu mereka dari kekurangan modal yang dihadapi.

Selain itu setelah pemberian modal usaha ini penerima manfaat sedikit demi sedikit mulai memberi ataupun mengumpulkan rezeki yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun langsung memberikannya kepada pihak UPZ Baitussalam Purwokerto. Tentunya hal ini berdampak baik bagi penerima manfaat, menjadikan mereka manusia-manusia yang selalu bersyukur dan mampu menyisihkan rezeki

mereka untuk orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Samirah selaku penerima manfaat:

“Setelah menerima pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam, saya sedikit-sedikit membantu orang dengan menyisihkan sebagian uang yang punya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Namun memang saya memberikannya secara langsung, tidak melalui lembaga”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian modal usaha yang penerima manfaat terima, mereka menjadi lebih mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dengan ini penerima manfaat merasa lebih baik dari segi sosial dan spiritual. Dapat dimengerti mengapa hal ini dapat terjadi, karena dana yang mereka dapatkan merupakan dana yang berasal dari dana sosial Islam, yaitu zakat, infak dan sedekah (ZIS).

3. Konfirmasi Temuan Dengan Teori

Setelah peneliti mengkaji mengenai pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas, peneliti memperoleh temuan-temuan dalam penelitian yang akan dipadukan dengan teori. Menurut Thoharul (2018) zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat diberikan dengan tujuan untuk membuat masyarakat berdaya dalam kehidupannya. Dalam pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dana zakat, infak dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mana diberikan melalui pemberian modal usaha untuk membuat penerima manfaat berdaya dan mampu menjalankan ekonominya dengan baik.

Dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, pemberdayaan ekonomi untuk penerima manfaat memiliki beberapa aspek, diantaranya pendampingan, pola pendampingan, serta peran dan fungsi pendampingan.

a. Pendampingan

Pendampingan bagi penerima manfaat memiliki beberapa aspek, yaitu pendampingan mental usaha, pendampingan kelompok usaha, pendampingan administrasi, pendampingan permodalan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dalam aspek pendampingan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto kepada penerima manfaat, UPZ Baitussalam Purwokerto untuk saat ini belum melaksanakan pendampingan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dari aspek-aspek pendampingan yang ada dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, UPZ Baitussalam Purwokerto hanya memenuhi dua aspek, yaitu aspek pendampingan mental usaha, dan pendampingan permodalan.

b. Pola pendampingan

Pola pendampingan bagi penerima manfaat memiliki beberapa aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, pelayanan usaha, kemitraan dan jaringan usaha. UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakan pola pendampingan seperti yang ada di dalam buku pedoman pemberdayaan fakir miskin tersebut.

c. Peran dan fungsi pendamping

Peran dan fungsi pendamping untuk penerima manfaat antara lain menjadi motivator, fasilitator dan katalisator. UPZ Baitussalam Purwokerto telah melaksanakan peran dan fungsi pendamping sebagai motivator, namun selain itu UPZ Baitussalam Purwokerto belum melaksanakannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas berdasarkan buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dari Departemen Agama RI belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin dan belum dilakukan secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti telah memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas. Pengumpulan dana yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan beberapa cara, yaitu langsung, tidak langsung, dan melalui bank. Dalam pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakannya dalam beberapa program, diantaranya adalah peduli pendidikan, peduli kesehatan, peduli sosial dan peduli ekonomi. Untuk program peduli ekonomi UPZ Baitussalam Purwokerto menggunakan modal usaha sebagai program utamanya yang dinilai tepat dalam membantu pengusaha mikro dari kesulitan modal usaha yang dihadapi. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam program peduli ekonomi, yaitu modal usaha diberikan secara langsung kepada penerima manfaat berupa uang tunai. Uang tunai yang telah diberikan disarankan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan terlebih dahulu sehingga usaha penerima manfaat akan tertata rapi dan bersih, yang tentunya akan meningkatkan penjualan penerima manfaat, selebihnya digunakan untuk menambah modal usaha.

Dengan adanya pemberian modal usaha ini UPZ Baitussalam Purwokerto berharap agar dapat membantu penerima manfaat dalam kekurangan modal yang dihadapi sehingga penerima manfaat dapat berdaya dan mandiri. Namun dari segi pemberdayaan, penerima manfaat belum bisa diadakan pendampingan secara maksimal, hal ini terjadi karena adanya beberapa hal yang belum tercukupi dari pihak UPZ Baitussalam Purwokerto, diantaranya adalah sumber daya manusia yang dimiliki dan sumber dana yang ada di UPZ Baitussalam Purwokerto.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai data-data yang diperoleh peneliti di atas terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak UPZ Baitussalam Purwokerto untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki, diantaranya:

1. UPZ Baitussalam Purwokerto perlu mengadakan pembinaan dan pelatihan ekonomi untuk penerima manfaat, selain itu UPZ Baitussalam Purwokerto dapat bekerja sama dengan UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penerima manfaat dapat lebih maju dan berkembang dalam kegiatan usahanya.
2. UPZ Baitussalam Purwokerto dapat merekrut pegawai baru yang kompeten untuk mengisi kekurangan pegawai, sehingga program-program yang dimiliki dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu UPZ Baitussalam Purwokerto harus mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat sehingga *muzakki* akan bertambah dan perolehan dana ZIS semakin meningkat, sehingga dapat membantu lebih banyak penerima manfaat yang membutuhkan.
3. Penerima manfaat modal usaha dari UPZ Baitussalam Purwokerto diharapkan dapat mengelola dengan baik modal usaha yang telah diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto, sehingga usaha yang dimiliki akan semakin baik dan berkembang

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dita. 2018. "Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat". *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, No. 2.
- Ahmad, Raja Adzrin R, et al. 2015. "Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management". *Journal Procedia Economics and Finance* No. 31.
- Akbar, Rizky. 2020. "Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak. Sedekah di Lembaga Amil Zakat Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Medan", *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Amir, Amri. 2015. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Penerbit Pustaka Muda.
- Amir, Nani Hamdani. 2017. "Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan (Studi Yayasan Al-Fityan School Cabang Gowa)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Ali, M. D. (2006) *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- BAZNAS, P. (2020) *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta Pusat: Puzkas BAZNAS.
- Arumningtyas, et al. (2018). "Dampak Penyaluran Dana Infak Sebagai Modal Usaha dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pada Program Komunitas Usaha Mandiri Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 5 No. 2.
- Chapra, M. Umer. 1996. "Monetary Management in an Islamic Economy". *Journal Islamic Economic Studies* Vol. 4 No. 1.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. 2008. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Diansyah, Miftah Marta, dan Zaki, Irham. 2020. "Dampak Pendayagunaan Infak Shadaqah oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Krembangan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Eks Lokalisasi di Kota Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 10.


- El Yanda, T. Akbar Utama, dan Faizah, Siti Inayatul. 2020. "Dampak Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa di Kota Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 7 No. 5.
- Fathoni, M. Anwar, dan Rohim, Ade Nur. 2019. "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA E)* Vol. 2.
- Halimi, H. Fuad. 2013. *Bersyukur Dengan Zakat*. Jakarta: PT. Adfaale Prima Cipta.
- Hendri, Nedi dan Suyanto. 2015. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung". *Jurnal AKUISISI* Vol. 11 No. 2.
- Hendri, Nedi, dan Suyanto. 2015. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung". *Jurnal Akuisisi* Vol. 11 No. 2.
- <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> diakses pada 21 Oktober 2021, pukul 09.16 WIB.
- [https://www.idxchannel-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan?amp_js_v=a6&gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIACAw%3D%3D#aoh=16399603233803&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.idxchannel.com%2Fsyariah%2Frealisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan](https://www.idxchannel.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan?amp_js_v=a6&gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIACAw%3D%3D#aoh=16399603233803&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.idxchannel.com%2Fsyariah%2Frealisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan) diakses pada 20 Desember 2021, pukul 07.37 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.web.id/> diakses pada 22 Desember 2021, pukul 09.10 WIB.
- Kasdi, Abdurrohman. 2016. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak)". *Jurnal Istishadia* Vol. 9 No.2.
- Khasanah, U. (2010) *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kholiq, Abdul. 2012. "Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang". *Jurnal Riptek* Vol. 6 No. 1.


- Kholid, Abdul. 2012. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kita Semarang. *Jurnal Ristek* Vol. 6 No. 1.
- Maharani, Syafira, Harianto, Syawal, dan Nurul Muwaddah. 2021. "Implementasi Fungsi *Actuating* Pada Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak di Lazismu Lhokseumawe". *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 04 No. 02.
- Maisaroh, Putri Risky, dan Herianingrum, Sri. 2019. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 12.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin University Press.
- Mujib, Abdul. 2017. "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2 No. 2.
- Mukaromah, Miftachul. 2019. "Peran Komunitas Yatim Care dalam Pemberdayaan Anak Yatim di Panti Asuhan Baitul Falah Tlogomulyo Semarang", *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Nafiah, Lailiyatun. 2015. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik". *Jurnal el-Qist* Vol. 05 No. 01.
- Patton, Michael Quinn. 1987. *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Pujiyono, A. 2009. Optimalisasi ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal of Islamic Business and Economics* Vol. 2 No. 1.
- Rahman, Azman Ab, et al. 2012. "Zakat Intitution in Malaysia: Problems and Issues". *Journal GJAT* Vol. 02 Issues 1.

- Ramandhanu, A, dan Widiastuti, T. 2016. "Model Pemberdayaan Ekonomi Muallaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Muallaf Suku Tengger". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 4.
- Rasyid, H. Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bansung: Sinar Baru Algesindo.
- Riyadi, Fuad. 2015. "Kontrofersi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer". *Jurnal ZISWAF* Vol. 2 No. 1.
- Ruslan. 2014. *Ayat-Ayat Ekonomi (Makna Global dan Komentari)*. Yogyakarta: IAIN Antasari Press.
- Sholeh, Shinhaji dkk. 2010. *Pengantar Study Islam*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Siyoto, Sindu, dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surliyanti, Elza. 2021. "Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Yatim pada Lembaga Yatim Mandiri Bandar Lampung", *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.

Lampiran 1

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH**
MASJID AGUNG BAITUSSALAM
Sekretariat : Jl. Masjid No. 01, Barat alun-alun Purwokerto, No. Hp. 0852-2571-0951


BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS

Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrulloh Sucipto, S.Sos
Jabatan : Ketua UPZ Masjid Agung Baitussalam Purwokerto



Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini :


Nama : Annis Fadillah
NIM : 1717204003
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul Skripsi : **Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Agung Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas.**

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah melakukan penelitian pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan selesai di Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dengan judul **"Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Agung Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 29 September 2022
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) MAB Purwokerto

Ketua

Amrulloh Sucipto S.Sos 



Lampiran 2

Lampiran Pedoman Wawancara

No.	Pedoman Wawancara Ketua UPZ Baitussalam Purwokerto
1.	Aspek-Aspek Pendampingan:
	Strategi apa yang digunakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk membangun kesadaran dan motivasi usaha bagi penerima manfaat?
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kelompok usaha dari penerima manfaat dan apa peran yang dimiliki UPZ Baitussalam Purwokerto dalam kelompok usaha tersebut?
	Bagaimana UPZ Baitussalam Purwokerto menentukan jumlah modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat?
	Apa saja dampak sosial bagi masyarakat dari adanya program peduli ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto?
2.	Pola Pendampingan:
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kegiatan pelatihan administrasi bagi penerima manfaat dan apakah ketua UPZ Baitussalam Purwokerto terlibat di dalamnya?
	Upaya apa yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk meningkatkan kapasitas usaha dari penerima manfaat?
	Adakah pihak ke-3 yang dihubungi UPZ Baitussalam Purwokerto untuk penerima manfaat?
	Apakah terdapat pembinaan ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
3.	Peran dan Fungsi Pendamping
	Bagaimana pengelolaan dalam program peduli ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
	Adakah kriteria khusus dari UPZ Baitussalam Purwokerto untuk menentukan penerima manfaat dalam program peduli ekonomi?
	Pemberian modal usaha paling banyak diberikan kepada penerima manfaat dengan usaha apa dan bagaimana respon dari penerima manfaat

	terhadap pemberian modal tersebut?
--	------------------------------------

No.	Pedoman Wawancara Pegawai UPZ Baitussalam Purwokerto
1.	Aspek-Aspek Pendampingan:
	Bagaimana cara yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk membangun kesadaran dan motivasi usaha bagi penerima manfaat?
	Apakah terdapat kelompok usaha bagi penerima manfaat dan apakah fungsi dari adanya kelompok usaha?
	Apakah terdapat manfaat sosial dari adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi masyarakat?
2.	Pola Pendampingan:
	Bagaimana pengelolaan administrasi yang baik bagi penerima manfaat menurut UPZ Baitussalam Purwokerto?
	Apakah terdapat pembinaan administrasi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
	Apa saja usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas?
	Pelatihan atau pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
3.	Peran dan Fungsi Pendamping:
	Adakah pihak ke-3 yang dihubungi oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
	Pemberian modal usaha paling banyak diberikan kepada penerima manfaat dengan usaha apa dan bagaimana respon dari penerima manfaat terhadap pemberian modal tersebut?

No.	Pedoman Wawancara Penerima Manfaat Modal Usaha UPZ Baitussalam Purwokerto
1.	Aspek-Aspek Pendampingan:
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto membentuk kelompok usaha bagi penerima manfaat dan apakah fungsi dari adanya kelompok usaha?
	Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?
	Apakah dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto terdapat manfaat secara sosial yang dirasakan oleh penerima manfaat?
2.	Pola Pendampingan:
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto mengadakan pelatihan administrasi bagi penerima manfaat?
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto mengadakan pembinaan ekonomi bagi penerima manfaat?
	Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli ekonomi dengan pemberian modal usaha?
3.	Peran dan Fungsi Pendamping:
	Upaya apa saja yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto untuk memberdayakan ekonomi masyarakat?
	Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto mengenalkan kepada pihak ke-3 kepada penerima manfaat?

Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Senin/ 08 Agustus 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Bapak Amrullah
Status : Ketua UPZ Baitussalam Purwokerto

Keterangan

P : Pewawancara


N : Narasumber

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Strategi apa yang digunakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk membangun kesadaran dan motivasi usaha bagi penerima manfaat?

N : Jadi di UPZ Baitussalam Purwokerto ada dua program, yaitu konsumtif dan produktif. Yang produktif memang tidak sebanyak konsumtif. Kita memberikannya kepada pertama jamaah Masjid Agung yang memang memiliki usaha, kemudian ketika memang membutuhkan lalu kita survei, lalu baru kita kasih. Mereka semua harus mengajukan permohonan ke UPZ Baitussalam Purwokerto sesuai persyaratan yang telah ditentukan oleh UPZ Baitussalam. Setelah itu kita memberikan motivasi ketika di survei atau ketika diberikan modal usaha supaya hati-hati ketika melakukan usaha, harus memperhatikan pencatatannya, dipisahkan antara kebutuhan pribadi dengan usahanya. Selain itu terdapat diskusi-diskusi mengenai usaha yang dilakukan penerima manfaat agar usahanya semakin berkembang. Keinginan kita adalah merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

- P : Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kelompok usaha dari penerima manfaat dan apa peran yang dimiliki UPZ Baitussalam Purwokerto dalam kelompok usaha tersebut?
- N : Untuk sementara belum. Karena kita masih kecil, jadi memang kita belum memiliki kelompok usaha. Jadi memang dana ZIS yang dimiliki UPZ Baitussalam sebagian besar untuk konsumtif. Untuk produktif hanya 20%-30%. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memiliki kelompok usaha untuk penerima manfaat dan UPZ Baitussalam semakin besar dalam perolehannya, karena sekali lagi kita adalah unit, berbeda dengan BASNAZ.
- P : Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memiliki kegiatan pelatihan administrasi bagi penerima manfaat dan apakah ketua UPZ Baitussalam Purwokerto terlibat di dalamnya?
- N : Untuk sementara belum. Sebenarnya administrasi adalah penyebab usaha mustahik tidak berkembang. Karena uangnya untuk kebutuhan pribadi juga untuk usaha.
- P : Bagaimana UPZ Baitussalam Purwokerto menentukan jumlah modal usaha yang diberikan kepada penerima manfaat?
- N : Ketika survei dilihat jenis usahanya apa, lalu didiskusikan dengan teman-teman UPZ. Yang sangat menentukan dalam program ini adalah Bapak Samingan. Setelah itu baru kami beri berdasarkan kemampuan kita. Rata-rata RP 300.000,- sampai RP 500.000,-.
- P : Adakah kriteria khusus dari UPZ Baitussalam Purwokerto untuk menentukan penerima manfaat dalam program peduli ekonomi?
- N : Yang pertama, mereka jelas masuk 8 *asnaf*, yang kedua dimungkinkan merupakan jamaah Masjid Agung, dan yang ketiga benar-benar memiliki usaha.
- P : Apakah terdapat pembinaan ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?
- N : Saat ini belum. Untuk kedepannya saya berharap bisa mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat.

- P : Apa saja dampak sosial bagi masyarakat dari adanya program peduli ekonomi yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto?
- N : Penerima manfaat dapat bertahan dan berkembang usahanya, kedepannya *mustahik* dapat menjadi *muzakki*.
- P : Pemberian modal usaha paling banyak diberikan kepada penerima manfaat dengan usaha apa dan bagaimana respon dari penerima manfaat terhadap pemberian modal tersebut?
- N : Kebanyakan adalah pedagang kaki lima, pedagang kecil makanan atau kelontong,
- P : Kendala dalam pemberdayaan ekonomi dari UPZ Baitussalam Purwokerto seperti apa?
- N : Pertama adalah dana yang kita miliki masih terbatas, kurang lebih dalam satu tahun hanya Rp 300.000.000,-. Kedua keinginan penerima manfaat untuk diberikan dana yang besar, namun kami belum dapat memenuhinya. Ketiga kami belum memahami bagaimana melaksanakan kegiatan produktif yang baik dan secara profesional bagi lembaga pengelola zakat. selain itu anggota kami sedikit, sehingga terbatas SDMnya



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Sabtu/ 13 Agustus 2022
Waktu : 14.30 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Bapak Samingan
Status : Pegawai Bagian Distribusi

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Strategi apa yang digunakan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto untuk membangun kesadaran dan motivasi usaha bagi penerima manfaat?

N : Untuk program produktif penerima manfaat diberi motivasi usaha berupa cara-cara agar usaha yang mereka miliki dapat berkembang, serta berupa pemberian modal usaha itu sendiri

P : Apa saja usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyumas?

N : Untuk saat ini baru diberikan modal usaha dan motivasi yang membangun untuk penerima manfaat.

P : Pelatihan atau pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto bagi penerima manfaat?

N : Kalau pelatihan ekonomi secara umum pernah kami lakukan pada masa awal pandemi. Pada waktu itu pelatihan untuk peternakan lele dan tanaman kangkung yang dilakukan secara bersamaan dalam satu buah ember atau tong besar. Namun ini pelatihan secara umum yang waktu itu bekerja bekerjasama dengan Yayasan Masjid Agung Baitussalam. Untuk pelatihan secara khusus bagi penerima manfaat modal usaha belum dilakukan. Saya berharap kedepannya kita bisa melakukan pelatihan-

pelatihan untuk penerima manfaat. banyak keinginan-keinginan kita yang belum dilaksanakan.

P : Pemberian modal usaha paling banyak diberikan kepada penerima manfaat dengan usaha apa dan bagaimana respon dari penerima manfaat terhadap pemberian modal tersebut?

N : Kebanyakan usaha warungan kecil berupa sembako, pedagang sayur keliling. Untuk respon dari masyarakat sangat mengharapkan dengan adanya pemberian modal usaha.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Jumat/ 12 Agustus 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Ibu Ninik Lasmini
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Tentunya iya. Pemberian motivasi dilakukan UPZ Baitussalam bersamaan dengan diberikannya modal usaha. Saya diberitahukan mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk usaha saya dapat berkembang.

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pemberian modal usaha yang dilakukan UPZ Baitussalam. Dengan adanya pemberian modal usaha ini saya semakin berusaha untuk semakin baik dalam menjalankan usaha saya ini. Selain itu peluang untuk mengembangkan usaha saya semakin besar dengan adanya modal usaha dari UPZ Baitussalam.

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Sebelum saya mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam tempat usaha saya masih sangat sederhana cenderung seadanya. Setelah saya mendapat modal usaha ini tempat usaha milik saya lebih tertata rapi, karena dari

modal usaha itu saya belikan untuk peralatan-peralatan usaha yang saya butuhkan, lalu selebihnya untuk modal.

P : Apakah pendapatan ibu bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Untuk perolehan dari hasil jualan saya memang bertambah, tapi memang tidak terlalu banyak. Karena saya berjualan rames, jadi ya Alhamdulillah setiap hari ada yang beli. Namun saya tidak bisa menghitung secara presentase karena saya juga punya setoran yang harus saya lunasi setiap harinya. Jadi ya saya tidak bisa menghitungnya.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Jumat/ 12 Agustus 2022
Waktu : 15. 10 WIB
Tempat : Sokaraja, Banyumas
Narasumber : Ibu Fatimah
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Iya, saya diberikan motivasi usaha. Bentuk motivasi yang diberikan UPZ Baitussalam berupa pemberian modal usaha dan pengarahan mengenai usaha saya agar semakin berkembang.

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Saya pribadi sangat merasa terbantu dengan adanya pemberian modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Dengan usaha yang saya miliki saya membutuhkan perputaran modal yang baik sehingga saya bisa menjalankan usaha saya dengan baik dan sehat.

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Sebelum saya mendapat modal usaha saya merasa kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk berjualan. Setelah saya mendapat modal usaha ini usaha milik saya jauh lebih baik. Saya menggunakannya untuk membeli peralatan yang saya butuhkan terlebih dahulu, baru menggunakannya untuk menambah modal usaha saya. Saya berharap ada pembinaan oleh UPZ Baitussalam, serta program dilakukan berkelanjutan.

P : Apakah pendapatan ibu bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Kalau dalam sehari ya Alhamdulillah ada, tapi tidak terlalu terlihat dari pembelinya. Karena saya berjualan di sekolah, jadi ya yang membeli anak-anak sekolah saja. Namun setelah adanya pemberian modal ini, barang dagangan saya kan bertambah, jadi ya semakin banyak. Kalau dalam dalam sehari yang meningkat kurang lebih 20%.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Selasa/ 16 Agustus 2022
Waktu : 10.45 WIB
Tempat : Kembaran, Banyumas
Narasumber : Ibu Samirah
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Iya, saya diberikan motivasi usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam bentuk modal usaha yang diberikan.

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Saya merasa sangat terbantu dengan adanya modal usaha yang diberikan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto. Dengan ini usaha yang saya miliki dapat bertahan sampai saat ini.

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Sebelum mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam saya tentunya merasa sangat kesulitan, karena saat itu juga waktu pandemi, jadi pemasaran susah. Sesudah mendapatkan modal usaha ini saya jadi bisa menambah barang elektronik bekas untuk saya perbaiki dan dijual kembali serta menambah tanaman bunga untuk saya jual. Saya berharap UPZ Baitussalam dapat terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan terus bermanfaat bagi masyarakat.

P : Apakah pendapatan ibu bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Untuk saat ini sih belum ya, karena saya jualan bunga, tanaman hias dan alat elektronik bekas, selain itu saat ini saya cuma bisa jualan dirumah. Sebelumnya saya jualan bunga keliling, jadi banyak pembeli yang tertarik. Waktu saya dapat modal usaha itu waktu pandemi, dan waktu itu kan banyak yang mengoleksi bunga dan tanaman hias, jadi lumayan banyak yang beli. Kalau untuk sekarang yang malah sedikit yang beli. Kalau dulu dalam sehari sampe 3-4 bunga dan tanaman hias dalam sehari, yang sekitar 30%-40%. dan waktu itu harganya mahal, saya jualan yang harganya Rp 100.000,00,- sampai Rp 150.000,00,-.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Kamis/ 18 Agustus 2022
Waktu : 15.25 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Bapak Untung
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Iya, saya diberi motivasi usaha berupa pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Saya merasa sangat terbantu dengan adanya pemberian modal usaha oleh UPZ Baitussalam Purwokerto

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Sebelum saya mendapatkan modal usaha dari UPZ Baitussalam saya kesulitan mendapat modal usaha, karena ketika saya mengajukan modal usaha ini masih waktu pandemi. Setelah saya mendapat modal usaha tersebut saya bisa bertahan dan kembali berwirausaha secara terus menerus sampai saat ini. Sehingga saya dapat sedikit menaikkan ekonomi keluarga saya. Saya berharap UPZ Baitussalam terus dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta jika memungkinkan untuk dapat meningkatkan jumlah nominal untuk modal usaha ini.

P : Apakah pendapatan bapak bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Untuk saat ini ya Alhamdulillah pendapatan ya lumayan, meskipun tidak terlalu banyak ya. Sekitar 20%, ya cukup untuk membeli barang lagi dan menambah pemasukan keluarga. Ya sekitar segitu pendapatannya.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Kamis/ 18 Agustus 2022
Waktu : 17.10 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Bapak Harseno
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Iya, saya diberi motivasi usaha berupa pemberian modal usaha

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Sebagai pedagang kecil saya merasa sangat terbantu dengan modal usaha yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto. Ya, saat ini alhamdulillah usaha saya ini masih dapat bertahan, semoga kedepannya semakin baik.

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Saya mengajukan modal usaha pada waktu pandemi yang pada waktu saya benar-benar membutuhkan modal untuk usaha saya. Setelah saya mendapat modal usaha saya dapat merasakan bahwa saya mendapat peningkatan perolehan dari hasil dagangan saya, walau memang masih berbeda ketika sebelum terjadinya pandemi. Dengan ini saya dapat menaikkan perekonomian keluarga saya. Saya berharap UPZ Baitussalam Purwokerto dapat meningkatkan jumlah pemberian modal usaha bagi penerima manfaat yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dimiliki.

P : Apakah pendapatan bapak bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Pendapatan saya dari hasil usaha saya memang bertambah, tapi tidak terlalu banyak. Apalagi kemarin harga BBM naik, jadi ya untuk saat ini daya beli masyarakat turun. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 10%-15%. Ya Alhamdulillah masih ada pendapatan yang saya dapat.



Transkrip Wawancara

Hari/tanggal : Sabtu/ 20 Agustus 2022
Waktu : 12.40 WIB
Tempat : Purwokerto, Banyumas
Narasumber : Ibu Liliana
Status : Penerima Manfaat

P : Perkenalkan saya Annis Fadillah mahasiswi UIN KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) UPZ Baitussalam Purwokerto untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Apakah UPZ Baitussalam Purwokerto memberi motivasi usaha dan membangun kesadaran mengenai wirausaha kepada penerima manfaat?

N : Iya saya diberi motivasi usaha berupa modal usaha yang diberikan UPZ Baitussalam Purwokerto. Sebagai pengusaha kecil saya sangat merasa terbantu dengan pemberian modal usaha ini.

P : Apakah program peduli ekonomi yang dilakukan UPZ Baitussalam Purwokerto dapat membantu penerima manfaat dari kesulitan modal yang dihadapi?

N : Saya sangat terbantu sekali dengan modal usaha ini, sehingga saya tidak perlu meminjam untuk mendapat modal usaha untuk usaha saya. Yang pada waktu itu saya sangat membutuhkan, tentunya ini sangat membantu saya, alhamdulillah.

P : Bagaimana perbedaan antara sesudah dan sebelum dari adanya program peduli sosial?

N : Sebelum saya mendapat modal usaha dari UPZ Baitussalam saya merasa kesulitan untuk usaha saya. Setelah saya mendapat modal usaha ini saya tidak merasa kesulitan untuk perputaran modal, selain itu juga saya menggunakannya untuk membeli peralatan dan menambah modal saya. Saya berharap UPZ Baitussalam dapat lebih majud dan lebih bermanfaat untuk masyarakat lainnya.

P : Apakah pendapatan ibu bertambah setelah pemberian modal usaha yang dilakukan oleh UPZ Baitussalam Purwokerto dalam perharinya?

N : Untuk pendapatan saya dari usaha yang saya punya ya Alhamdulillah meningkat. Sekarang kan saya punya tiga cabang, jadi untuk pendapatan ya lumayan tapi memang tidak menentu. Dalam sehari yang sekitar 20%-30% dari total pendapatan saya ya.



Lampiran 3

Dokumentasi

Dokumentasi Pendistribusian Modal Usaha



Dokumentasi Wawancara









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Annis Fadillah
2. NIM : 1717204003
3. Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas/ 21 Oktober 1998
6. Alamat Asal : Kalitapen, RT 06 RW 02
Kec. Purwojati Kab. Banyumas
7. Nomor HP/ WA Aktif : 0878 6150 3950
8. E-mail : fadiilannis@gmail.com
9. Nama Orang Tua : Ayah : Jamalin
Ibu : Rukidah

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Ma'arif NU 1 Kalitapen
2. MTs Ma'arif NU 1 Purwojati
3. MAN 1 Purwokerto
4. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Pondok Zawa FEBI